



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN *CONTROLLED FOREIGN CORPORATION*  
(*CFC*) *RULES* DI INDONESIA : SUATU TINJAUAN UNTUK  
MENCEGAH PENGHINDARAN PAJAK (*ANTI-TAX*  
*AVOIDANCE*)**

SKRIPSI

STENNY MARIANI LUMBAN TOBING  
0905233254

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
DESEMBER 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN *CONTROLLED FOREIGN CORPORATION*  
(*CFC*) *RULES* DI INDONESIA : SUATU TINJAUAN UNTUK  
MENCEGAH PENGHINDARAN PAJAK (*ANTI-TAX*  
*AVOIDANCE*)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam  
bidang Ilmu Administrasi

STENNY MARIANI LUMBAN TOBING  
0905233254

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
DESEMBER 2008

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Stenny Mariani

NPM : 0905233254

Tanda tangan :

Tanggal : Desember 2008



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Stenny Mariani  
NPM : 0905233254  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Penerapan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) *Rules* di Indonesia : Suatu Tinjauan Untuk Mencegah Penghindaran Pajak (*Anti tax Avoidance*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

### Dewan Penguji

Pembimbing

Ketua Sidang

Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M., Int. Tax

Dra. Inayati, M.Si  
NUP. 09 060 50082

Penguji Ahli

Sekretaris Sidang

Dr. Ning Rahayu, M.Si  
NIP. 131 918 627

Milla S. Setyowati, S.Sos., MAk  
NUP. 09 070 50236

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : Desember 2008

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah dan kasih-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* di Indonesia : Suatu Tinjauan Untuk Mencegah Penghindaran Pajak(*Anti Tax-Avoidance*).”

Penulisan skripsi dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan Fisip UI.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Ekstensi Ilmu Administrasi.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal.
4. Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M., Int. Tax, selaku Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan pengarahan, pengetahuan, masukan dan waktunya sepanjang pembuatan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Gunadi selaku Pihak Akademis yang telah memberikan informasi dan pengetahuan perpajakan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Rachmanto Surahmat selaku Konsultan Pajak yang memberikan waktu untuk memberikan informasi dan pengetahuan perpajakan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Jul Safeventa Tarigan selaku Kasi Penghindaran dan Kerjasama Perpajakan Internasional (PKPI) Direktorat Pajak Penghasilan II yang telah banyak memberikan masukan, informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Robert M. Tobing selaku *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari I yang telah memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Adik saya Marudut yang telah memberikan banyak masukan, waktu, pengarahan dan mendukung dalam penulisan skripsi ini dan Bang Hendarson yang mendukung dan memberi semangat.
9. Teman-teman seperjuangan Nova, Elvina, Mbak Elly, Lapo, Ika yang telah banyak mendukung untuk terus memberi semangat dalam penulian skripsi ini.
10. Teman-teman kantor yang selalu memberikan semangat bagi penulis, terutama atasan saya Ibu Sulastri yang selalu pengertian dengan memberikan ijin waktu bagi penulis untuk melakukan penelitian.
11. Semua pihak-pihak terkait yang telah terlibat mendukung penulis selama penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian semua.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Depok, Desember 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stenny Mariani  
NPM : 0905233254  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* di Indonesia : Suatu Tinjauan Untuk Mencegah Penghindaran Pajak (*Anti Tax-Avoidance*)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Desember 2008

Yang menyatakan

(Stenny Mariani)

## ABSTRAK

Nama : Stenny Mariani  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul : Penerapan *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* di Indonesia : Suatu Tinjauan Untuk Mencegah Penghindaran Pajak (*Anti tax Avoidance*)

Skripsi ini membahas ketentuan *CFC Rules* Indonesia yang diterapkan atau dilaksanakan dalam rangka mencegah penghindaran pajak. Hal ini timbul karena adanya penghindaran pajak melalui *capital flight* dan *income flight* yang mudah dilakukan tanpa terawasi dan terdeteksi oleh aparat pajak. Tujuan *CFC rules* yaitu mencegah Wajib Pajak memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara yang peraturan perpajakan longgar atau rendah. Yang menjadi objek penelitian ini mulai dari jenis-jenis penghasilannya sampai dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini penting karena aturan yang ada sekarang belum mencakupi atas keseluruhan jenis penghasilan *CFC*. Penelitian ini juga melakukan perbandingan negara lain untuk mengetahui perkembangan di negara tersebut. Dari perbandingan tersebut peneliti bisa mengambil suatu kesimpulan dan saran atas ketentuan peraturan *CFC*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran pemahaman bagaimana penerapan ketentuan *CFC Rules*. Data-data penelitian diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak perpajakan dan ahli pajak. Hasil penelitian menyarankan yaitu melakukan perbaikan/revisi peraturan perpajakan yaitu tetap menggunakan pendekatan entitas, memperluas jenis penghasilan *CFC* yang tidak hanya mengatur dividen, adanya pengaturan atas kepemilikan tidak langsung, dan sebaiknya tidak menetapkan negara *low tax jurisdiction*, tetapi menetapkan ketentuan/syarat-syarat khusus dalam menentukan *low tax jurisdiction*. Saran lainnya adalah melakukan upaya peningkatan pengawasan deteksi terhadap penghindaran pajak *CFC* yaitu melakukan lebih banyak pendekatan ke negara *low tax jurisdiction* dan menyusun prosedur standar dalam melakukan pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut atas data/informasi yang berasal dari profil-profil WPDN terkait penghindaran pajak WPDN melalui *CFC*.

Kata Kunci:

*CFC Rules*, jenis-jenis penghasilan, pendekatan entitas, *low tax jurisdiction*, pengawasan, profil

## ABSTRACT

Name : Stenny Mariani  
Study Program : Fiscal Administrative Science  
Title : Penerapan Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules di Indonesia : Suatu Tinjauan Untuk Mencegah Penghindaran Pajak (Anti tax Avoidance)

The focus of this research is the CFC Rules of Indonesia that applied or executed in order to anti tax avoidance. This matter arising from tax avoidance through capital flight and income flight that are easy to be done without observed and detected by tax government institution. The goal of CFC rules that is preventing taxpayer to remove his income out to foreign company which is located in low tax jurisdiction country. The object of this research is started from types of income until efforts or action conducting by government. It is important because the existing rules do not include for all types of CFC income. This study also does comparison with another country to know the CFC rules development in another country. From comparing of the rules, researcher can take a conclusion and suggestion for existing rules in Indonesia.

The approach used in this research is qualitative approach with descriptive type. The goal is to give a detail description how CFC rules applied in Indonesia. The data collection technique used in this research is reading of literature which focuses on the research, observation, and interview. The interview was done with tax government institution and tax expert. The suggestions of this research that are to keep using entity approach, to extend of type of CFC income that not only arrangement dividend, but also the arrangement existence for ownership of indirectly and to specify no low tax jurisdiction country, but to set down the specific requirement to determine low tax jurisdiction. Other suggestions are to improve detection tax avoidance by doing more approach to low tax jurisdiction state, and to arrange standard procedure of collecting data, analyzing, and follow up for information that comes from profile of residents who related to tax avoidance through CFC.

Key words:

CFC Rules, type of income, entity approach, low tax jurisdiction, mentoring, profile

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN.    8</b>	
A. Tinjauan Pusaka .....	8
B. Tinjauan Literatur.....	9
B.1 Kebijakan .....	9
B.1.1 Kebijakan Publik.....	10
B.1.2 Kebijakan Pajak.....	12
B.2 Prinsip-prinsip Pengenaan Pajak.....	13
B.3 Konsep <i>Controlled Foreign Corporation</i> .....	14
B.3.1 Pengertian <i>Controlled Foreign Corporation</i> .....	14
B.3.2 Jenis-Jenis Penghasilan <i>Controlled Foreign Companies</i> yang dikenakan pajak.....	15
B.3.3 Dividen.....	17
B.4 <i>Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules</i> .....	18
B.4.1 Definisi dan Tujuan <i>CFC Rules</i> .....	18
B.4.2 <i>Tax Haven</i> .....	21
B.4.3 Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) melalui <i>CFC</i> .....	23
B.4.4 Anti Penghindaran Pajak ( <i>Anti Tax Avoidance</i> ) dengan <i>CFC Rules</i> .....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Metode Penelitian.....	27
D.1 Pendekatan Penelitian .....	28
D.2 Jenis-jenis Penelitian.....	28
a. Tujuan Penelitian.....	28
b. Manfaat Penelitian.....	29
c. Dimensi Waktu Penelitian.....	29
D.3 Metode dan Strategi Penelitian .....	29

D.4	Hipotesis Kerja.....	31
D.5	Nara Sumber dan Informan.....	31
D.6	Proses Penelitian .....	33
D.7	Site Penelitian.....	33
D.8	Keterbatasan Penelitian.....	34
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN PENERAPAN PERATURAN PAJAK ATAS <i>CONTROLLED FOREIGN CORPORATION</i> (CFC) <i>RULES</i> DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN.....</b>	<b>35</b>
A.	Gambaran Umum Penerapan <i>Controlled Foreign Corporation</i> (CFC) <i>Rules</i> di Indonesia .....	35
B.	Hukum Positif <i>Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules</i> di Indonesia .....	36
C.	Perbandingan Penerapan <i>Controlled Foreign Corporation</i> <i>Rules</i> di Negara Amerika Serikat dan United Kingdom .....	42
C.1	Amerika Serikat.....	42
C.2	United Kingdom.....	44
C.3	Perbandingan CFC <i>Rules</i> Indonesia dengan Negara Amerika Serikat dan United Kingdom .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENERAPAN <i>CONTROLLED FOREIGN</i> <i>CORPORATION (CFC) RULES</i> DI INDONESIA .....</b>	<b>53</b>
A.	Analisis Penghasilan dari CFC berdasarkan CFC <i>Rules</i> Indonesia .....	53
A.1	Jenis-jenis Penghasilan Yang Dikenakan Dalam CFC <i>Rules</i> .....	53
A.2	Praktek Penghindaran Pajak melalui CFC .....	56
B.	Analisis Penerapan <i>Controlled Foreign Corporation</i> <i>Rules</i> Indonesia .....	60
C.	Analisis Upaya-upaya Pemerintah Mencegah Penghindaran Pajak melalui Penerapan CFC <i>Rules</i> .....	64
C.1	Pengawasan Penghindaran Pajak atas <i>Controlled</i> <i>Foreign Corporation</i> .....	64
C.2	Deteksi Penghindaran Pajak <i>Controlled</i> <i>Foreign Corporation</i> dan Tindak Lanjutnya.....	66
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN &amp; REKOMENDASI.....</b>	<b>73</b>
	DAFTAR REFERENSI .....	76
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	<i>Members of the CFC Club, January 1, 2002</i> .....	16
Tabel III.1	Negara-negara <i>Tax Haven</i> Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Indonesia .....	34
Tabel III.2	Perbandingan <i>CFC Rules</i> US dan Indonesia .....	49
Tabel III.3	Perbandingan <i>CFC Rules</i> UK dan Indonesia .....	51
Tabel IV.1	Potensi Kerugian Akibat <i>Transfer of Intangible Property</i> .....	58




## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-tipe Pembuatan Kebijakan .....	11
Gambar II.2	Alur Kerangka Pemikiran .....	27
Gambar III.1	CFC <i>Rules</i> Indonesia .....	35
Gambar IV.1	Proses Penangguhan Pajak Melalui CFC .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara .....	80
Lampiran II	Transkrip Wawancara .....	85
Lampiran III	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK No. 650/KMK.04/1994 .....	102
Lampiran IV	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 22/PJ.4/1995 .....	106
Lampiran V	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 35/PJ.4/1995 .....	110



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi dunia yang cepat dan dinamis telah mengakibatkan hubungan perdagangan internasional semakin terbuka luas dan semakin ekstensif yang ditandai dengan terbentuknya sejumlah kawasan perdagangan bebas. Globalisasi ini telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional. Perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di dalam negara, tetapi merambah ke luar negeri dan menjadi perusahaan multinasional.<sup>1</sup> Diperkirakan dua per tiga perdagangan dunia terjadi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.<sup>2</sup>

Adanya sistem atau prinsip pajak yang dianut oleh suatu negara akan dipengaruhi beberapa hal, antara lain : falsafah bangsa yang bersangkutan dan kebijakan-kebijakan tertentu yang berhubungan dengan pemberian dorongan investasi kepada sektor-sektor tertentu. Hal tersebut memberikan dampak bagi Wajib Pajak untuk menanamkan modal di berbagai negara dalam jangka panjang. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasanya disebut *home country*) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasanya disebut *host country*) baik sebagian ataupun seluruhnya.<sup>3</sup>

Kadang kala, ada pula Wajib Pajak yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak.<sup>4</sup> Salah satunya contohnya kasus PT Adaro yang memiliki badan kendali luar negeri yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd yang berkedudukan di Singapura. Coaltrade bukan hanya sekedar afiliasi dengan PT Adaro tetapi pemegang sahamnya pun sama. PT Adaro melakukan negosiasi yang *tidak arms length* dengan Coaltrade yang menguntungkan pihak pemegang saham dan merugikan

---

<sup>1</sup> *Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakan Indonesia*, oleh Imam Santoso, diunduh pada tanggal 5 April 2008

<sup>2</sup> Darussalam dan Danny Septriadi : *Upaya Menangkal Praktik Penghindaran Pajak*, <http://www.klikpajak.com> tanggal 13-12-2005, diunduh pada tanggal 14 April 2008

<sup>3</sup> Artikel : *Memahami Investasi Langsung Luar Negeri*, <http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2008

<sup>4</sup> Siti Nurwahyuningsih, *Transfer Pricing sebagai Peluang Manipulasi PPh bagi Perusahaan Multinasional di Indonesia*, Depok, Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005

negara.<sup>5</sup> Negara diperkirakan telah dirugikan Rp. 400 miliar per tahun. Coaltrade adalah perusahaan yang didirikan pemegang saham PT Adaro untuk mengelabui rejim perpajakan di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan kertas (*paper company*) yang berfungsi mengeruk laba dari membeli batu bara dari Adaro.<sup>6</sup> Kondisi seperti ini tidak asing lagi terjadi di negara Indonesia. Ini merupakan salah satu contoh transaksi internasional dengan bentuk badan kendali luar negeri oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Peningkatan transaksi internasional mendorong pula peningkatan cara-cara penghindaran pajak internasional (*international tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan multinasional.<sup>7</sup> Perusahaan multinasional berusaha mencari celah bagaimana melakukan penghindaran pajak yang akhirnya dapat menguntungkan perusahaan. Gunadi mengatakan penghindaran pajak ini dilakukan dengan melakukan pelarian pendapatan (*income flight*) dan pelarian modal (*capital flight*) ke luar negeri.<sup>8</sup> Pelarian dana-dana ini yaitu berupa adanya mengalihkan dananya keluar negeri dengan cara investasi dan dapat pula mengalihkan pendapatan yang diperolehnya ke luar negeri. Banyak perusahaan multinasional tersebut menggunakan *tax haven countries (low tax jurisdiction)* sebagai tempat menampung dana yang bergerak secara internasional (*internationally mobile funds*).<sup>9</sup> Berdasarkan kelompok pelobi, yakni Transparansi Internasional Perancis, terdapat 50 (lima puluh) *tax havens* di seluruh dunia. Di beberapa negara dan teritori yang tergolong *tax havens* terdapat kantor dari 400 lebih bank internasional. Negara-negara seperti itu akan menarik minat investor asing karena uang mereka akan bisa diinvestasikan dengan aman serta dijaga kerahasiaannya dari lembaga penyelidik pajak internasional.<sup>10</sup>

Wajib Pajak Dalam Negeri (selanjutnya disebut WPDN) suatu negara dapat melakukan investasi ke negara lain, misalnya dengan mendirikan suatu

---

<sup>5</sup> Adaro, *Sebuah Contoh Yang Buruk*, oleh Ahmad Munjin, tanggal 11 Juni 2008, <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/06/11/32798/adaro-sebuah-contoh-buruk/>, diunduh pada tanggal 3 Nopember 2008

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> Muhammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), hal. 258

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Gunadi (Wakil Direktur Pusat Pelaporan Atas Transaksi Keuangan, Guru Besar Universitas Indonesia) pada tanggal 27 Agustus 2008 pada pukul 15.30 s/d 16.00 di kantor Pusat Pelaporan Atas Transaksi Keuangan.

<sup>9</sup> Majalah : *Inside Tax*, Artikel : *Penerapan Controlled Foreign Companies sebagai Anti Tax-Avoidance*, oleh Asqolani, M.Ak, Edisi perkenalan September 2007, hal. 22

<sup>10</sup> *Surga Bebas Pajak Akan Diawasi*, Kompas, Senin 20 Oktober 2008

badan usaha di luar negeri yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki WPDN tersebut. Namun disisi lain keberadaan perusahaan di luar negeri tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan *non-bisnis* misalnya untuk menghindari pengenaan pajak di dalam negeri (*tax avoidance*).<sup>11</sup> Hal ini misalnya melakukan pengalihan pembayaran bunga ke negara yang mengenakan pajak dengan tarif yang rendah. Ini salah satu contoh yang tujuan kegiatan *non-bisnis*. Ketentuan perpajakan internasional tidak membenarkan pajak dijadikan faktor dominan dalam penentuan keputusan alokasi modal.<sup>12</sup> Sebab bila hal ini merupakan faktor dominan maka banyak Wajib Pajak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pengalihan investasi ke negara yang memiliki peraturan perpajakan yang longgar.

Ketika pajak yang dikenakan pada anak perusahaan tersebut lebih rendah dari pajak yang dikenakan di negara pemegang sahamnya, bahaya pergeseran penghasilan ke negara yang *low tax regime* meningkat. Penghindaran pajak ini timbul dari penggunaan perusahaan luar negeri atas penghasilan *passive investment*, karena penghasilan ini dapat dengan mudah dialihkan atau diakumulasikan di negara yang berlokasi sebagai *tax haven*.<sup>13</sup> Hal ini tentu membawa dampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemerintah sebagai pemegang kendali roda perekonomian suatu negara harus mempunyai kebijakan untuk meminimalisasi terjadinya pergeseran penghasilan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak ada pajak sama sekali seperti kasus yang terjadi pada PT Adaro dengan perusahaan afiliasinya Coaltrade Services International Pte. Ltd yang berkedudukan di Singapura. Salah satunya yaitu adanya kebijakan *Controlled Foreign Corporation (CFC Rules)* yang secara umum mengatur agar Wajib Pajak

---

<sup>11</sup> “*Controlled Foreign Corporation (CFC) dan Transfer Pricing*”, dalam Darussalam, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*, (Jakarta : PT Dimensi International Tax, 2008)

<sup>12</sup> OECD, OECD “*Towards Global Tax Co-operation*”, <<http://www.heritage.org/research/taxes/>>18 September 2000, diunduh pada tanggal 7 April 2008

<sup>13</sup> Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre, *International Tax Primer* 2<sup>nd</sup> edition, New York, Kluwer Law International, 2002, hal. 87

tidak memindahkan penghasilannya keluar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara-negara tertentu karena ketentuan perpajakannya sangat longgar.<sup>14</sup>

Menurut peraturan CFC, pemegang saham dikenakan pajak pada pendapatan saham yang dimilikinya dalam CFC. Pendapatan dari CFC dapat dipajaki baik sebagai pendapatan regular bisnis ataupun sebagai *deemed dividend*. Berkaitan dengan ketentuan CFC tersebut, negara Indonesia juga mengaturnya dalam pasal 18 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan secara implisit. Ketentuan pasal ini memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menentukan saat terutangnya pajak atas laba badan usaha atau perseoran di luar negeri yang akan dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak kepada pemegang sahamnya yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri Indonesia.<sup>15</sup> Ketentuan pasal 18 ayat 2 ini dalam literatur perpajakan internasional lazim disebut "*Controlled Foreign Corporation Rules*".<sup>16</sup>

Penerapan dan perlakuan terhadap ketentuan peraturan perpajakan CFC di Indonesia pada pelaksanaannya cukup sulit. Hal ini disebabkan diantaranya adanya kelemahan dalam peraturan perpajakan dan juga perbedaan peraturan perpajakan internasional yang berlainan di setiap negara. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul maka penting dilakukan pengaturan yang baik dalam Undang-undang perpajakan sehingga tidak timbul penghindaran pajak dari Wajib Pajak dengan harapan pemerintah dapat memperoleh penerimaan yang signifikan atas penghasilan dari CFC.

## B. Perumusan Masalah

*Tax heaven countries* atau *low-tax jurisdiction* menyediakan kemudahan berinvestasi termasuk dengan mengenakan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Negara-negara seperti itu akan menarik minat investor asing karena uang mereka akan bisa ditanam dengan aman serta dijaga kerahasiaannya sehingga bisa terlindung dari lembaga penyelidik

<sup>14</sup> Rachmanto Surahmat, *CFC Rule, Perbandingan Beberapa Negara*, <<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id>> tanggal 12-10-2004, diunduh pada tanggal 8 April 2008

<sup>15</sup> R. Mansury, *Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-undang Domestik Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1998), hal. 115

<sup>16</sup> *ibid*

pajak internasional. Entitas yang didirikan di luar negeri dimana WPDN memiliki pengendalian biasanya dikenal sebagai *Controlled Foreign Corporation* atau *Controlled Foreign Companies (CFC)*.

Alasan dipilihnya negara Amerika Serikat yaitu negara ini merupakan pelopor mengeluarkan peraturan CFC, yang diatur dalam peraturan Subpart F yang diperuntukkan untuk membatasi penundaan pajak dari penghasilan-penghasilan tertentu yang diperoleh di luar Amerika dari perusahaan-perusahaan asing yang dikontrol oleh pemegang saham Amerika. Ketentuan CFC di Amerika Serikat mengindikasikan jenis-jenis penghasilan ke beberapa bagian yang diatur jelas dalam peraturannya. Adanya penetapan batasan minimum persentase untuk menentukan menggunakan *CFC Rules*. Begitu pula dengan negara United Kingdom (UK), peraturan CFC diatur dalam *Income and Corporation Taxes Act 1988* yang mencegah perusahaan UK mengirimkan penghasilan ke negara yang pemajakannya rendah. Peraturan CFC UK menetapkan batasan-batasan mulai dari pemegang saham dan penentuan pengenaan pajak atas CFC. Dipilihnya negara United Kingdom karena merupakan salah satu negara di benua Eropa di mana negara-negara di benua Eropa ini banyak menghasilkan peraturan pajak yang lengkap di dunia perpajakan termasuk peraturan perpajakan CFC.

Indonesia pada saat ini belum mengatur secara pasti atau khusus atas penghasilan dari CFC. Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 18 (2) UU PPh yang ada hanya mengatur saat terutangnya pajak atas laba badan usaha atau perseroan di luar negeri yang akan dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak kepada pemegang saham yang merupakan WPDN. Peraturan ini juga mengatur kepemilikan atas pengendalian badan luar negeri berlaku atas penyertaan modal secara langsung dan adanya penetapan beberapa negara sebagai kategori negara *low tax jurisdiction*. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi sebagai dasar penelitian ini dan penulisan sebagai berikut :

1. Apakah seluruh jenis penghasilan dalam *Controlled Foreign Corporation* sudah tercakup dalam ketentuan *CFC Rules* Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia?

3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan pemerintah agar *Controlled Foreign Corporation Rules* sebagai anti penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*) dapat diterapkan lebih optimal?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui cakupan jenis-jenis penghasilan dalam *Controlled Foreign Corporation Rules* Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia sebagai anti penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*).
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar *Controlled Foreign Corporation Rules* dapat diterapkan lebih optimal.

### D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan *Controlled Foreign Corporation Rules* sebagai anti penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*) di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ide atau bahan pertimbangan pihak lain seperti Direktorat Jenderal Pajak untuk menyempurnakan peraturan yang ada ataupun Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan yang diterapkan dalam *Controlled Foreign Corporation Rules* sehingga tidak terdapat upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menggambarkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN**

Pada bab ini tentang tinjauan literatur yang merupakan studi atas penelitian terdahulu. Teori-teori mengenai prinsip-prinsip pengenaan pajak, konsep dari *controlled foreign corporations (CFC) rules* serta penghindaran pajak dan anti penghindaran pajak melalui CFC. Dalam bab ini, penulis juga menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini.

### **BAB III GAMBARAN PENERAPAN PERATURAN PAJAK ATAS CONTROLLED FOREIGN CORPORATION RULES DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN**

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran dan meninjau peraturan pajak atas penerapan *controlled foreign corporation rules* di Indonesia. Penulis juga memberikan gambaran peraturan atas penerapan CFC *rules* negara Amerika Serikat dan United Kingdom serta melakukan perbandingan dengan negara tersebut.

### **BAB IV ANALISIS PENERAPAN CONTROLLED FOREIGN CORPORATION RULES DI INDONESIA**

Pada bab ini dianalisis lebih dalam mengenai jenis-jenis penghasilan *controlled foreign corporation* yang diterapkan di Indonesia dan praktek penghindaran pajak melalui CFC, dan bagaimana penerapan peraturan pelaksanaan CFC *rules* di Indonesia. Peneliti juga ingin menggali lebih jauh upaya-upaya yang dilakukan dalam pemerintah agar CFC *Rules* dapat diterapkan secara optimal.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang ada.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengenai penerapan *controlled foreign corporation rules* di Indonesia yaitu suatu tinjauan untuk mencegah penghindaran pajak (*anti tax avoidance*). Penelitian dengan tema *controlled foreign corporation* sudah pernah dilakukan yaitu dengan judul tesis *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Controlled Foreign Companies* yang ditulis oleh Juniati dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam ilmu administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan kebijakan perpajakan di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2005.<sup>17</sup>

Dalam penulisan tesisnya Juniati mengemukakan pokok permasalahan yang dirinci dalam empat sub pokok permasalahan yaitu bagaimana konsep-konsep tentang CFC yang dipergunakan dalam pengenaan pajak atas penghasilan di wilayah yang pajaknya rendah atau tidak ada sama sekali, bagaimana konsep-konsep CFC di Indonesia, dan ketidakjelasan dan ketidakpastian apa saja dalam sistem pengenaan pajak atas penghasilan CFC di Indonesia dan tindakan-tindakan untuk menyempurnakan sistem pengenaan pajak atas penghasilan dari CFC.

Yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah bagaimana penerapan *controlled foreign corporation rules* di Indonesia untuk mencegah penghindaran pajak (*anti tax avoidance*). Pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti digunakan untuk menganalisis apakah seluruh jenis penghasilan dalam CFC sudah tercakup dalam ketentuan *CFC Rules* Indonesia, menganalisis bagaimana pelaksanaan atau penerapan *CFC Rules* di Indonesia sebagai anti penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*), mengetahui bagaimana pengaturan *CFC Rules* yang dilakukan oleh beberapa negara yaitu Amerika Serikat dan United Kingdom, dan upaya-upaya apakah yang dilakukan pemerintah agar *CFC Rules* sebagai anti penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*) dapat diterapkan lebih optimal.

Dalam penelitiannya, Juniati menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan

---

<sup>17</sup> Sisca Mireca Juniati, *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Controlled Foreign Companies*, Depok, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2005

melakukan wawancara yang mendalam (*in depth interview*) dengan pihak yang mengetahui tentang perlakuan pajak penghasilan atas *controlled foreign corporation*. Peneliti menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang sama yaitu pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif analisis. Penelitian dilakukan melalui proses teknik pengumpulan data studi pustaka dengan mencantumkan teori-teori, peraturan-peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia dan perbandingan atas penerapan *CFC Rules* yang telah diatur oleh negara lain serta melakukan wawancara yang mendalam sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang *CFC Rules* sebagai anti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

## **B. Tinjauan Literatur**

### **B.1 Kebijakan**

Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Hal tersebut sejalan dengan pengertian *public* dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.<sup>18</sup>

Dalam masyarakat modern di era globalisasi sekarang ini, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang informasi dan transportasi, permasalahan publik menjadi sangat kompleks. Tidak ada satu masalah yang hanya bias dilihat sebagai “satu” aspek yang berdiri sendiri. Berbagai aspek saling terkait dan saling mempengaruhi. Keterkaitan ini tidak terbatas dalam lingkungan tertentu saja, tetapi bisa jadi dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dan menyangkut aspek yang berbeda, berlangsung dalam waktu yang amat cepat.<sup>19</sup>

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk

---

<sup>18</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwah, 2002), hal. 15

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.6

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>20</sup>

### B.1.1 Kebijakan Publik

Istilah “publik” dalam rangkaian kata *public policy* mengandung tiga konotasi : pemerintah, masyarakat, dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subyek-obyek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subyek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Maka itu salah satu ciri kebijakan adalah “*what government do or not to do*”. Kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik adalah masyarakat. Sedangkan pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.<sup>21</sup>

Kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah,<sup>22</sup> diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Dalam pengertian ini, kebijakan dilakukan oleh badan dan pejabat pemerintah yang dilakukan segala bidang aspek kehidupan yang saling berkaitan.

Adapun proses pembuatan kebijakan sebagai serangkaian tahap yang paling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan

---


<sup>20</sup> Edi Suharto, Ph. D., *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. (Bandung : Alfabeta, 2005). hal. 7

<sup>21</sup> Said Zainal Abidin, *Op. Cit.* hal. 15

<sup>22</sup> Richard Rose, ed., *The Dynamic of Public Policy : A Comparative Analysis* (London and Beverly Hills: Sage Publications,1976), hal 9-10

penilaian kebijakan.<sup>23</sup> Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Dalam penelitian, merupakan implementasi kebijakan yaitu kebijakan pajak.

**Gambar II. 1**  
**Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-tipe Pembuatan Kebijakan**



Sumber : William N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition* (Terjemahan), (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003), hal. 25

Fokus ini dari penelitian ini yaitu pada implementasi kebijakan. Implementasi berarti penerapan kebijakan dalam memecahkan masalah. Berdasarkan tahapan ini, penelitian terhadap Penerapan *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* merupakan implementasi kebijakan pajak yang berlaku atas CFC yang dimiliki Wajib Pajak Indonesia.

<sup>23</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition* (Terjemahan), (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003), hal. 22

### B.1.2 Kebijakan Pajak

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang digunakan pemerintah di bidang perpajakan. Menurut Raymond A. Bauer sebagaimana dikutip oleh Dunn perumusan kebijakan adalah proses sosial di mana proses intelektual melekat didalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan atau bahwa proses sosial dapat diperbaiki.<sup>24</sup> Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit.

Berdasarkan pengertian secara luas, kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran Negara.<sup>25</sup> Sedangkan secara sempit, yang lebih dikenal dengan kebijakan pajak adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung pajak dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang.<sup>26</sup>

Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.<sup>27</sup>

Perencanaan suatu kebijakan pajak harus memperhatikan pembatasan dan perbaikan administrasi agar implementasi desain kebijakan pajak dapat efektif diterapkan. Penelitian termasuk dengan penerapan

<sup>24</sup> William N. Dunn, *Op. Cit*, hal. 1

<sup>25</sup> R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, Edisi 1. (Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2000), hal. 1

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 1

<sup>27</sup> Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hal. 37-38.

kebijakan perpajakan yaitu yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, dasar pengenaan pajak dan bagaimana menghitung pajak oleh Wajib Pajak.

## B.2 Prinsip-prinsip Pengenaan Pajak

Setiap negara menerapkan prinsipnya sendiri dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan untuk pemungutan pajak. Prinsip tersebut mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek maupun objek pajak luar negeri. Dengan kata lain, azas pengenaan pajak tersebut merupakan azas perpajakan internasional masing-masing negara. Menurut Sumitro sebagaimana dikutip oleh Rachmanto Surahmat, azas pengenaan pajak ada sebagai berikut yaitu:

### a. Azas Domisili

Pengenaan pajak berdasarkan azas domisili berarti bahwa seseorang subjek pajak dikenai pajak di negara di mana ia berdomisili. Negara yang menganut pengenaan pajak berdasarkan domisili biasanya menganut prinsip *world wide income*, artinya mereka yang berdomisili di negara tersebut dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber di berbagai negara.

### b. Azas Sumber

Azas pengenaan berdasarkan sumber adalah pengenaan pajak di negara di mana sumber penghasilan berasal. Penentuan sumber penghasilan tergantung dari dua hal pokok, yaitu (a) jenis penghasilan itu sendiri, dan (b) penentuan sumber penghasilan berdasarkan undang-undang pajak dari suatu negara. Pada umumnya, untuk menentukan letak sumber penghasilan, jenis-jenis penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu :

- ❖ penghasilan dari usaha (*active income*), dan
- ❖ penghasilan dari modal (*passive income*), misalnya dividen, bunga, royalti dan penghasilan dari harta.

### c. Azas Kewarganegaraan

Azas kewarganegaraan adalah pengenaan pajak atas dasar status kewarganegaraan, misalnya Amerika Serikat. Jadi, mereka yang

memegang paspor Amerika akan dikenai pajak di Amerika tanpa melihat apakah tempat tinggalnya di Amerika atau di luar negeri.

d. Campuran dari azas-azas di atas

Biasanya suatu negara (tidak semuanya) menganut campuran dari pada beberapa azas tersebut diatas. Misalnya, azas domisili digabungkan dengan azas sumber.

e. Azas Teritorial

Azas pengenaan pajak berdasarkan territorial adalah pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari wilayah satu negara. Ini berarti bahwa penduduk suatu negara yang menganut azas teritorial hanya akan dikenai pajak atas penghasilan dalam teritorial di negara tersebut.<sup>28</sup>

Secara khas, negara-negara mengklaim hak atas pajak pendapatan dan modal berdasarkan *residence* dari Wajib Pajak dan sumber penghasilan atau lokasi dari modal. Peraturan umumnya sebagai berikut:

- Penduduk dalam negeri (*resident*) dipajaki atas keseluruhan penghasilan mereka dan modal (pada tingkat modal kena pajak keseluruhan).
- Bukan Penduduk dalam negeri (*non resident*) dipajaki atas penghasilan yang berasal dari sumber baik dalam negeri maupun atas lokasi modal di dalam negeri (*non resident are taxed on their income from a source within the country or on capital located within the country*).<sup>29</sup>

### **B.3 Konsep *Controlled Foreign Corporation***

#### **B.3.1 Pengertian *Controlled Foreign Companies or Corporation***

Adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, maka badan usaha di luar negeri tersebut akan mudah untuk dikendalikan. Entitas yang didirikan di luar negeri dimana WPDN memiliki pengendalian biasanya dikenal

<sup>28</sup> Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 6-10

<sup>29</sup> Alex Easson, *Tax Incentives For Foreign Direct Investment*, Netherland : Kluwer Law International, 2004, hal. 35

dengan *Controlled Foreign Companies* atau *Corporation* (CFC).<sup>30</sup> Menurut Dado dan Sedmihradsky, istilah CFC biasanya digunakan dalam suatu konteks dari suatu rejim, yang dirancang untuk menyerang persinggahan keuntungan-keuntungan penduduk dalam negeri ke ke tempat yang rendah atau tidak ada pengenaan pajak (*low or no tax jurisdiction*)<sup>31</sup>.

*Controlled Foreign Companies or Corporation* (selanjutnya disebut CFC) merupakan salah satu konstruksi legal dari berbagai macam aturan perpajakan internasional yang pemakaiannya kepada negara luar negeri tertentu dimana pemegang saham (Wajib Pajak) dalam negeri memiliki pengaruh yang banyak sekali.<sup>32</sup> CFC diakui sebagai suatu entitas yang dapat dikenakan pajak secara terpisah (*separate taxable entities*) yang berada dalam yurisdiksi luar negeri dan secara tidak langsung menjadi subjek pajak negara domisili pemegang saham.<sup>33</sup> Ini relatif mudah bagi Wajib Pajak untuk mentransfer pendapatannya, khususnya dividen, bunga dan royalti ke perusahaan luar negeri dan kemudian menunda pemajakan atau mungkin menghindari pemajakan di negaranya sendiri.<sup>34</sup>

### **B.3.2 Jenis-Jenis Penghasilan *Controlled Foreign Corporation* yang Dikenakan Pajak**

Secara umum ada tiga jenis penghasilan yang berhubungan dengan kebijakan ketentuan CFC yaitu:

- a. *passive investment type income* (penghasilan-penghasilan dari investasi) dikenakan oleh semua negara yang mempunyai ketentuan CFC. Penghasilan pasif berupa dividen, bunga, sewa atau royalti.

<sup>30</sup> M. Asqolani, "*Controlled Foreign Corporation (CFC) dan Transfer Pricing*", dalam Darussalam, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*, (Jakarta : PT Dimensi International Tax, 2008), hal. 75

<sup>31</sup> Jaroslav Dado/Milan Sedmihradsky, *National Report Cezh Republic*, dalam *CFC Legislation, Tax Treatis and EC Law*, Michael Lang, Hans-Jorgen Aigner, Ulrich Scheuerle, dan Markus Stefaner, (London : Kluwer Law International Ltd, 2004), hal. 127

<sup>32</sup> Artikel : *Controlled Foreign Corporation* from Wikipedia, the free encyclopedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled\\_Foreign\\_Corporation](http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_Foreign_Corporation), hal.1, diunduh pada tanggal 15 April 2008

<sup>33</sup> European Taxation : *The Uncertain Future of CFC Regimes in Member States of the European Union-Part1*, Renata Fontana,L.LM, June 2006, hal. 260, <http://www.ibdf.org/portal/pdf/cfc.pdf>, diunduh pada tanggal 28 Mei 2008

<sup>34</sup> Michael Lang, Hans-Jorgen Aigner, Ulrich Scheuerle, dan Markus Stefaner, *CFC Legislation, Tax Treatis and EC Law*, (London : Kluwer Law International Ltd, 2004), hal. 15-16.

- b. *active business income* (penghasilan dari kegiatan usaha), secara umum ketentuan CFC membebaskan jenis penghasilan tersebut (kecuali Hongaria, Selandia Baru, Swedia).
- c. *base company income* (penghasilan selain *passive income* yang termasuk kategori *tainted income*), dikenakan oleh beberapa negara tetapi ada juga yang sama sekali tidak mengenaikannya. *Tainted income* adalah penghasilan yang diperoleh CFC yang terhadapnya dapat diterapkan ketentuan tentang CFC. Penghasilan yang masuk dalam kategori ini misalnya penjualan harta atau pemberian jasa yang dilakukan di luar negara domisili dari pemegang saham CFC.<sup>35</sup>

Ada beberapa transaksi yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan apakah penghasilan dari transaksi termasuk dalam kategori *tainted income* yaitu:

- a. Penghasilan dari transaksi dengan wajib pajak dalam negeri.  
Jika WPDN melakukan transaksi dengan CFC, dan WP membebankannya sebagai biaya, penghasilan tersebut diperlakukan sebagai *tainted income*. Jadi, dalam hal ini ada dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan entitas dan pendekatan transaksi. Australia menerapkan pendekatan lain yaitu dengan menetapkan bahwa *tainted income* meliputi penghasilan yang diperoleh CFC dari pemberian jasa kepada WPDN atau kepada “BUT” yang berada di Australia.
- b. Penghasilan dari transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.  
Transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa biasanya dimasukkan dalam golongan *tainted income*. Sebaliknya dalam hal transaksi antara CFC dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan istimewa maka penghasilan yang berasal dari transaksi tersebut tidak masuk dalam golongan *tainted income* sehingga aturan yang mengatur CFC tidak berlaku.<sup>36</sup>

Perlakuan terhadap jenis-jenis penghasilan tersebut diatas ada dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan *Transactional Approach* atau yaitu setiap jenis penghasilan yang ditentukan dalam ketentuan CFC berfokus pada jenis penghasilan pasif

<sup>35</sup> Rachmanto Surahmat, “*CFC Rules Perbandingan Beberapa Negara*”, *Op. Cit*

<sup>36</sup> *ibid*

terutama *passive investment income* dan *base company income* yang diperoleh CFC di manapun berada. *Passive investment income* bersumber dari *dividend, interest, rents, royalties, dan capital gain*.<sup>37</sup> Berdasarkan *base company income*, CFC tersebut memperoleh keuntungan dari transaksi penjualan *property* atau dengan memberikan jasa kepada afiliasinya di negara lain termasuk transaksi penjualan dan pembelian kepada perusahaan-perusahaan afiliasi. Jadi ketentuan ini berlaku untuk CFC di seluruh negara yang memperoleh penghasilan pasif tersebut. Pendekatan ini dikenal sebagai *the global approach*.<sup>38</sup>

2. Pendekatan *Entity Approach (all-or-nothing approach)* yaitu menfokuskan pada entitas daripada jenis penghasilan, meskipun jenis penghasilan tersebut faktor penting dalam menentukan apakah dibebaskan atau dikenakan pada ketentuan CFC. Metode ini biasanya menfokuskan pada yurisdiksi/negara tempat CFC didirikan (*low-tax country, tax haven, low tax regime*).<sup>39</sup> Penentuan tujuan negara CFC Rules biasanya dalam bentuk daftar (*limited list*) yang selalu di update secara berkala (pendekatan ini dikenal juga sebagai *the designated jurisdiction approach*).<sup>40</sup>

Pemajakan atas penghasilan CFC pada dasarnya adalah pemajakan berjalan (*current taxation*) terhadap penghasilan dari anak perusahaan yang dalam keadaan normal tidak dikenakan pajak sebelum adanya pembagian dividen secara nyata. Pemajakan demikian dapat disetarakan dengan pemajakan atas penghasilan cabang di luar negeri. Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa nilai tukar yang berlaku pada akhir tahun buku pantas dipertimbangkan sebagai ukuran transaksi penghasilan dimaksud.<sup>41</sup>

### B.3.3 Dividen

Penghasilan dapat pula dikelompokkan menjadi *active income* atau *earned income* dan *passive income* atau *unearned income*. Perbedaan atau pengelompokkan tersebut di buat dengan memerhatikan usaha atau aktifitas

<sup>37</sup> Brian J. Arnold. *Op. Cit.* hal. 94

<sup>38</sup> M. Asqolani, "Controlled Foreign Corporation (CFC) dan Transfer Pricing", dalam Darussalam, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*, (Jakarta : PT Dimensi International Tax, 2008), hal. 84

<sup>39</sup> Michael Lang, *Op. Cit.*, hal. 17

<sup>40</sup> M. Asqolani, *Op. Cit.*, hal. 84

<sup>41</sup> Gunadi, *Pajak Internasional*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, 1997), hal. 228

penerima penghasilan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut.<sup>42</sup> Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan merupakan faktor-faktor untuk menentukan setiap tambahan penghasilan. Penghasilan yang berasal dari harta (*passive income*) meliputi dividen, bunga, royalti, dan penghasilan dan penggunaan harta.<sup>43</sup> Secara umum, dividen adalah pembagian keuntungan kepada para pemegang saham oleh perseroan terbatas, atau persekutuan dengan penyertaan modal atau perusahaan yang terbagi atas saham-saham. Menurut Mansury, disebutnya dividen sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak, berarti didapatnya laba perseroan yang telah dikenakan pajak. Secara yuridis dilihat sebagai suatu hal yang terpisah dari pembagian laba tersebut kepada pemiliknya sebagai dividen.<sup>44</sup>

Dalam sistem pemajakan atas badan dan orang pribadi di Indonesia (yang menganut “*classical system*” dengan pemisahan pemajakan antara badan dan pemegang saham), penghasilan dari investasi langsung saham pada badan luar negeri adalah dividen dan walaupun laba sebelum dibagi dalam bentuk dividen sudah dikenakan pajak (*corporate income tax*) di luar negeri. Atas dividen dimaksud yang diterima oleh WPDN Indonesia akan dikenakan pajak lagi oleh Indonesia.<sup>45</sup> Secara ideal, karena dividen dihitung pajaknya per basis remitansi, dividen dari laba suatu tahun diharapkan diumumkan, dibagi dan diterima oleh WPDN Indonesia pemegang saham badan tersebut sehingga dalam tahun berikutnya Indonesia dapat mengenakan pajak atas dividen sumber luar negeri tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>46</sup>

## **B.4 *Controlled Foreign Corporation Rules***

### **B.4.1 Definisi dan Tujuan CFC Rules**

Ketentuan CFC digunakan untuk negara luar negeri tertentu dimana WPDN memiliki pengaruh yang besar. Pernyataan ketentuan umumnya ditujukan untuk mencegah Wajib Pajak dari penundaan atau penghindaran pajak dalam

<sup>42</sup> Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi* (Yakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005) hal. 296

<sup>43</sup> Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*, *Op. Cit*, hal. 146.

<sup>44</sup> R. Mansury, *PPh Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, (Jakarta : YP4, 2002), hal. 118

<sup>45</sup> Gunadi, *Op. Cit*, hal. 178

<sup>46</sup> *Ibid*

negeri dengan mengalihkan pendapatan ke luar negeri dengan maksud untuk menghindari pajak dalam negeri.<sup>47</sup> Hasil ini dicapai jika badan/perusahaan luar negeri itu diperlakukan oleh negara domisili sebagai badan yang dikenakan pajak secara terpisah dari pemilik atau pemegang saham atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Pada dasarnya ruang lingkup ketentuan CFC pada berbagai negara didasari pada beberapa dari tiga faktor berikut :

- a. tingkat pemilikan saham perusahaan asing di luar negeri
- b. jenis-jenis penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan asing di luar negeri
- c. tingkat tarif pajak yang dikenakan terhadap perusahaan asing di luar negeri<sup>48</sup>

Ketiga faktor tersebut merupakan kunci untuk memahami hakekat dari ketentuan CFC di berbagai negara dan mempermudah dalam membandingkan berbagai ketentuan CFC yang berbeda.

Sejak permulaan tahun 2002, ada 22 negara telah membuat *CFC rules*, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> Michael Lang, *Op. Cit.*, hal. 18

<sup>48</sup> Brian J. Arnold & Goodmans LLP, Toronto. *Controlled Foreign Corporation Rules : Major Features, Recent Developments, and Practical Problems*, 4<sup>th</sup> Annual World Tax Conference. Sidney, Australia, 25-27 February 2004, hal. 6, sebagaimana diungkapkan oleh Sisca Mireca Juniati, dalam tesisnya, hal. 28

**Tabel II.1**  
**Members of the CFC Club, January 1, 2002**

No.	Negara	Tahun	No.	Negara	Tahun
1	United States	1962	12	Finland	1995
2	Canada	1972	13	Indonesia	1995
3	Germany	1972	14	Portugal	1995
4	Japan	1978	15	Spain	1995
5	France	1980	16	Hungaria	1997
6	United Kingdom	1984	17	Mexico	1997
7	New Zealand	1990	18	South Africa	1997
8	Australia	1990	19	South Korea	1997
9	Sweden	1990	20	Argentina	1999
10	Norway	1990	21	Italy	2000
11	Denmark	1995	22	Estonia	2000

Sumber : Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre, *International Tax Primer Second Edition*, (Netherland : Kluwer Law International, 2002), hal. 89

Ketentuan CFC hanya digunakan ke perusahaan luar negeri dimana WPDN memiliki pengaruh yang besar. Di kebanyakan negara, pengaruh yang besar ini diartikan kontrol/pengendalian, umumnya dari saham mayoritas dari perusahaan atau pengontrolan melalui persentase tertentu saham.<sup>49</sup> Adanya unsur pengendalian dari pemegang saham domestiknya (baik sendiri maupun bersama-sama) yang dapat diketahui dengan *control test* baik secara *de jure* atau *de facto*. Penguasaan secara *de jure* umumnya diwujudkan dalam kepemilikan saham dalam jumlah tertentu misalnya lebih dari 50% jumlah saham yang beredar.<sup>50</sup>

Semua rejim CFC mempertimbangkan hak suara (*voting share*) dari sejumlah kepemilikan yang merupakan pengendali atau pengaruh atas perusahaan luar negeri. Lebih dari 50% yang memiliki hak suara merupakan *voting control*

<sup>49</sup> Michael Lang, *Op. Cit*, hal. 18

<sup>50</sup> Michael Lang, *Op. Cit*, hal. 18

dan memberikan kepada pemegang saham untuk menunjuk direktur-direktur, mengontrol perusahaan dan memutuskan mengenai keuntungan.<sup>51</sup> Kepemilikan lebih dari 50% ini merupakan kendali dalam memutuskan suatu keputusan atas CFC. Ketentuan CFC secara umum, diterapkan oleh berbagai negara untuk mencegah cabang-cabang perusahaan yang berpusat di negara mereka melakukan penempatan sumber penghasilan di negara-negara yang mempunyai pajak rendah.<sup>52</sup> CFC tersebut pada umumnya hanya berlaku atas perseroan-perseroan luar negeri yang dikuasai oleh sekelompok pemegang saham WPDN.

Ketentuan CFC *Rules* dirancang untuk mencegah perusahaan-perusahaan di luar negeri yang dikuasai oleh WPDN dari penghindaran pajak dengan tidak mendistribusikan laba usahanya di negara-negara *tax haven*.<sup>53</sup> Peraturan CFC harus juga menentukan jenis-jenis penghasilan dari luar negeri yang seharusnya dipajaki di tempat WPDN. Tujuannya untuk mencegah penghindaran pajak dalam negeri melalui pengalihan dari penghasilan sumber pendapatan dalam negeri ke perusahaan luar negeri yang didirikan di negara *low tax regimes*.<sup>54</sup> Atau dengan kata lain tujuan aturan CFC adalah agar Wajib Pajak tidak memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara-negara tertentu karena ketentuan perpajakannya sangat longgar.

#### **B.4.2 Tax Haven**

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang CFC adalah pengertian dari *Tax Haven Country*. Dasar penentuan negara-negara tempat melakukan investasi tersebut tidak berdasarkan kriteria yang jelas, selain bahwa negara-negara tersebut adalah negara *Tax Haven*. Para peneliti di bidang perpajakan internasional pada umumnya membagi *tax haven countries* dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut :

- *Classical tax haven* yaitu negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan sama sekali atau menerapkan tarif pajak penghasilan yang rendah atau sering disebut juga sebagai *no-tax heaven*.

<sup>51</sup> *ibid*, hal. 19

<sup>52</sup> Artikel : Some Recent Tax Development,  
[http://www.ey.com/global/download.nsf/ireland/recent\\_development\\_cfc\\_legislation/\\$File/recent\\_development.pdf](http://www.ey.com/global/download.nsf/ireland/recent_development_cfc_legislation/$File/recent_development.pdf). hal.1

<sup>53</sup> M. Asqolani, *Op. Cit*, hal. 82

<sup>54</sup> Michael Lang, *Op. Cit*, hal. 22

- *Tax havens* yaitu negara yang menerapkan pembebasan pajak atas sumber penghasilan yang diterima dari luar negeri (*no tax on foreign source of income*).
- *Special tax regimes* yaitu suatu negara yang memberikan fasilitas pajak khusus bagi daerah-daerah tertentu di wilayah negaranya.
- *Treaty tax havens* yaitu suatu negara yang mempunyai *treaty network* yang sangat baik serta menerapkan tarif pajak yang rendah untuk *withholding tax* atas *passive income*. Pada umumnya negara ini akan dipakai sebagai negara *intermediary* untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif yang disediakan oleh *tax treaty*.<sup>55</sup>

*Tax haven countries* dapat diartikan sebagai negara yang mengenakan pajak dengan tarif rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali, serta menjaga kerahasiaan informasi perpajakan dari Wajib Pajak yang berdomisili di negaranya.<sup>56</sup> Pajak dengan tarif rendah atau kerahasiaan informasi merupakan hal yang ditawarkan oleh negara *tax haven*. Yang dimaksud dengan tarif pajak yang rendah adalah tarif yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku di negara domisili.<sup>57</sup>

Dengan kehadiran *tax haven countries* ini akan mendorong Wajib Pajak negara lain untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara tempat Wajib Pajak tersebut menjalankan kegiatan usaha yang sebenarnya.<sup>58</sup> Dengan demikian, keberadaan *tax haven countries* ini tentunya menjadi permasalahan besar bagi negara-negara lainnya karena akan mengancam penerimaan pajak mereka. Pada dasarnya transparansi dapat memastikan bahwa adanya penerapan hukum pajak yang terbuka serta konsisten terhadap

---

<sup>55</sup> Darussalam, Danny Septriadi dan Indrayagus Slamet, “*Abuse of Transfer Pricing melalui Tax Haven Countries*”, dalam Darussalam, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*, (Jakarta : PT Dimensi International Tax, 2008), hal. 63-64

<sup>56</sup> *ibid*, hal. 66

<sup>57</sup> Rachmanto Surahmat, “*CFC Rules Perbandingan Beberapa Negara*”, *Op. Cit*

<sup>58</sup> Inside Tax, “*Abuse of Transfer Pricing melalui Tax Haven Countries*, oleh Darussalam, Danny Septriadi, dan Indrayagus Slamet, Edisi Nopember 2007, hal. 25

Wajib Pajak dan transparansi juga memudahkan petugas pajak memperoleh informasi untuk menentukan kewajiban Wajib Pajak tersebut.<sup>59</sup>

#### **B.4.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) melalui CFC**

Dengan semakin majunya perdagangan internasional mendorong terbentuknya perusahaan multinasional (*multinational corporation*, MNC). MNC adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara, yang mempunyai hubungan istimewa baik karena penyertaan modal, pengendalian manajemen atau penguasaan teknologi, dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen dan sebagainya, dengan berbagai tujuan antara lain untuk memaksimalkan laba setelah pajak.<sup>60</sup> Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara untuk menghindari diri dari pengenaan pajak adalah dengan mengumpulkan *passive incomenya* di negara *tax haven countries*.

Investasi-investasi yang dilakukan oleh WPDN keluar negeri dilakukan dengan berbagai cara misalnya : *direct export (and services)*, *license arrangements*, *branch of domestic entity*, *partnership* dan *subsidiary*.<sup>61</sup> Masing-masing memiliki konsekuensi berbeda-beda khususnya menyangkut aspek perpajakannya. Ketika sumber penghasilan dari luar negeri diterima secara tidak langsung, maka pemajakan atas pendapatan tersebut yang dikontrol oleh pemegang saham luar negeri ditunda sampai pemegang saham menerima dividen dari perusahaan luar negeri. Penundaan atas pemajakan domestik ini umumnya dikenal sebagai *deferral*. Alasan atas perlakuan ini yaitu pengakuan perusahaan luar negeri sebagai *separate tax entities*.<sup>62</sup>

Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha luar negeri tersebut akan dengan mudah untuk dikendalikan. Apalagi jika tempat di mana badan usaha tersebut didirikan di *tax haven countries*. *Tax haven countries* atau *low tax jurisdiction* menyediakan

<sup>59</sup> Artikel : *Tax Haven Criteria*, OECD Building Partnership for Progress. [http://www.oecd.org/documentprint/0,2744,en\\_2649\\_201185\\_30575447\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/documentprint/0,2744,en_2649_201185_30575447_1_1_1_1,00.html) diunduh pada tanggal 4 Mei 2008

<sup>60</sup> Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2001), hal.73

<sup>61</sup> Inside Tax, "Penerapan *Controlled Foreign Companies* sebagai *Anti Tax-Avoidance*, oleh M. Asqolani, Edisi Perkenalan September 2007, hal. 22

<sup>62</sup> Michael Lang, Op. Cit. hal. 15-16

kemudahan berinvestasi termasuk dengan mengenakan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali.<sup>63</sup>

Ada beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* berhubungan dengan penggunaan CFC antara lain seperti yang diutarakan oleh Arnold :

- Wajib Pajak dapat mengalihkan pendapatan uang bersumber dari dalam negeri ke entitas di luar negeri yang dikuasainya (*controlled foreign entity*) yang didirikan di negara *tax haven*;
- Wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara *tax haven* untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain dari anak perusahaan di luar negeri tersebut.<sup>64</sup>

Hal diatas merupakan bentuk-bentuk penghindaran yang dilakukan Wajib Pajak atas penghasilan yang mereka miliki. Dari hal diatas, perusahaan multinasional dapat mengurangi *taxable income* dalam negerinya dengan cara *deferral of domestic tax, transfer pricing* atas produk dan jasa, dan pengalihan penghasilan dari *intangible property* ke luar negeri melalui CFC yang didirikan di negara *tax haven*.<sup>65</sup>

#### **B.4.4 Anti Penghindaran Pajak (*Anti Tax Avoidance*) dengan CFC Rules**

Dengan menggunakan perusahaan luar negeri, keuntungan yang timbul dari perusahaan ini umumnya tidak dikenakan pajak di negara pemegang saham negara domisili sampai pemegang saham menerima dividen atau memberikan saham-saham dalam perusahaan luar negeri. Ini menyatakan secara tidak langsung bahwa pemajakan pemegang saham negara domisili ditunda (*deffered*).<sup>66</sup> Tidak adanya atau tertundanya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham membuat negara tempat para pemegang saham berdomisili tidak memiliki hak memungut pajak atas dividen yang seharusnya dibayar tersebut tanpa adanya ketentuan atau legislasi khusus sebagai bentuk *anti avoidance rule*. Untuk itu pemerintah di masing-masing negara melakukan upaya untuk dapat mengenakan

<sup>63</sup> Inside Tax, Artikel : *Penerapan Controlled Foreign Companies sebagai Anti Tax Avoidance*, Op. Cit, hal. 22

<sup>64</sup> Brian J. Arnold. Op. Cit. hal. 81

<sup>65</sup> Inside Tax, “*Penerapan Controlled Foreign Companies sebagai Anti Tax Avoidance*”, Op. Cit. hal. 23

<sup>66</sup> Artikel : *CFC Legislation in an International Tax Perspective*, Suzanne Lauritzen Jourdan & Katarina Lif Burrren, 2005, [http://www.kendris.com/admin/pdf/news\\_en112.pdf](http://www.kendris.com/admin/pdf/news_en112.pdf) diunduh pada tanggal 28 Mei 2008

pajak dengan optimal terhadap penghasilan yang mereka peroleh dengan membuat ketentuan *Controlled Foreign Corporation*.

Badan kendali luar negeri (CFC) dalam ketentuan perpajakannya diperlakukan secara terpisah dari pemegang saham domestiknya (terpisah dari induk perusahaan WPDN).<sup>67</sup> Disini CFC merupakan suatu badan yang berdiri sendiri di mana dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara CFC. Aturan CFC pada dasarnya untuk mencegah Wajib Pajak disuatu negara melakukan *tax deferral* atas penghasilannya, dengan cara melakukan transaksi atau investasi di negara-negara yang dikenal dengan sebutan *tax haven*, karena tarif di negara-negara tersebut sangat rendah atau bahkan tidak ada pajak sama sekali.<sup>68</sup> Adanya *tax deferral* ini tentu saja merupakan karean atas penghasilan tersebut ditangguhkan pembayarannya. *CFC rules* juga dapat digunakan sebagai pelengkap, bahkan dapat digunakan untuk sebagai senjata yang ampuh untuk mencegah pemegang saham (WPDN) merelokasi penghasilannya ke anak perusahaan di luar negeri (CFC).<sup>69</sup>

Sebagai tolak ukur dari *anti avoidance*, ketentuan ini dimaksudkan untuk menghapuskan kasus penipuan atau penyalahgunaan. Tanpa aturan CFC, seorang Wajib Pajak bebas untuk membangun perusahaan tanpa unsur ekonomi di dalam *low-tax* yuridiksi dengan tujuan untuk memindahkan keuntungan atau mengurangi beban pajak keseluruhan dari kelompok/grup perusahaan.<sup>70</sup> Sebagai tambahan, aturan *anti avoidance* dibutuhkan dengan maksud untuk mencegah penghindaran dari aturan pengontrolan. Aturan *anti-avoidance* telah dikembangkan di beberapa negara untuk memerangi penangguhan pajak dalam negeri melalui penggunaan sarana investasi luar negeri, tanpa memandang apakah sarana tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung.<sup>71</sup>

### C. Kerangka Pemikiran

Sebagai suatu perusahaan berorientasi laba, sudah tentu perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak melalui praktek penghindaran

<sup>67</sup> Gunadi, *Op. Cit*, hal. 171

<sup>68</sup> Rachmanto Surahmat, Artikel Pajak : *CFC Rules*, *Op. Cit*

<sup>69</sup> *ibid*

<sup>70</sup> European Taxation : *Op.Cit*, hal. 261

<sup>71</sup> *ibid*

pajak (*tax avoidance*) melalui negara-negara yang tidak mengatur secara ketat tentang ketentuan anti penghindaran pajak (*anti tax avoidance*). Salah satu skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak yaitu dengan skema *controlled foreign corporation* (CFC). Salah satu caranya mengumpulkan *passive income*-nya di negara *tax haven*. Oleh sebab itu negara domestik perlu memiliki ketentuan untuk menangkal praktek penghindaran pajak melalui penundaan pemberian dividen.

Salah satu upaya untuk mencegah WPDN melakukan penghindaran pajak tersebut diatas adalah menerapkan *CFC Legislation* atau *CFC Rules*. Ketentuan *CFC rules* dirancang untuk mencegah perusahaan-perusahaan di luar negeri yang dikuasai oleh WPDN dari penghindaran pengenaan pajak dengan tidak mendistribusikan laba usahanya di negara-negara *tax haven*. Dengan adanya ketentuan *CFC Rules* tersebut negara domisili berhak menggunakan pajak terhadap para pemegang saham yang menjadi WPDN-nya atas laba usaha perusahaan-perusahaan di luar negeri yang mereka miliki sebagai *deemed dividend* sesuai dengan proporsi kepemilikannya.

Pelaksanaan *CFC Rules* di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Ketentuan CFC secara umum, diterapkan oleh berbagai negara untuk mencegah cabang-cabang perusahaan yang berpusat di negara mereka melakukan penempatan sumber penghasilan di negara-negara yang mempunyai pajak rendah. *CFC rules* umumnya berlaku atas perseroan-perseroan luar negeri yang dikuasai oleh sekelompok pemegang saham WPDN dan penghasilan yang tidak dibagikan itu ditetapkan telah diperoleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 50% dari modal saham perseroan luar negeri yang bersangkutan. Akan tetapi pelaksanaan ketentuan CFC masih mengatur penyertaan modal langsung atas badan luar negeri dan list badan yang termasuk kategori *low tax jurisdiction* yang belum ter-*update* sampai sekarang .


Dengan permasalahan yang diatas, peneliti juga merasakan bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan dengan tujuan ingin melihat sejauh mana penerapan *CFC Rules* di Indonesia berdasarkan Undang-undang di Indonesia serta mempelajari apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan atas ketentuan-ketentuan tersebut sebagai anti penghindaran pajak. Peneliti merasakan penting

juga untuk melihat sejauh mana penerapan *CFC Rules* yang dilakukan oleh negara-negara lain yaitu Amerika Serikat dan United Kingdom sebagai pembanding atas peraturan ketentuan perpajakan dalam negeri.

Bagan alur dari kerangka pemikiran ini dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar II.2**

**Alur Kerangka Pemikiran**



#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.<sup>72</sup> Untuk memahami pokok bahasan dalam skripsi ini, digunakan suatu metode penelitian dalam penulisannya. Beberapa bagian penting dari metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

<sup>72</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya. 1995). hal. 9

## D.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai “*an aquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture formed with words reporting details views of informants and conducted in a natural setting.*”<sup>73</sup> Berarti pendekatan kualitatif ini diperoleh berdasarkan proses terhadap permasalahan yang ada, gambaran holistik dengan kata-kata melaporkan pandangan lengkap dari informan. Creswell juga menyatakan bisa saja sejak awal sebelum melakukan penelitian, peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif mengemukakan teori dan berbagai kajian literatur.<sup>74</sup> Teori dan konsep ini akan dibandingkan dengan fenomena atau gejala yang terjadi, apakah sesuai atau terdapat anomaly. Pilihan pendekatan ini dimaksudkan agar dengan pendekatan kualitatif penelitian dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh bagaimana penerapan CFC Rules di Indonesia untuk mencegah adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

## D.2 Jenis-jenis Penelitian

### a. Jenis Penelitian berdasarkan Tujuan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang, dimana tujuannya adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat suatu hubungan antar fenomena yang tengah diselidiki.<sup>75</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan CFC Rules di Indonesia untuk mencegah penghindaran pajak sehingga dapat

---

<sup>73</sup> John W. Creswell. *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. (London : Sage Publication. 1994). hal. 1-2

<sup>74</sup> *Ibid.* hal. 3

<sup>75</sup> Nasir Moh, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985) hal. 54

menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan. Menurut Faisal, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>76</sup>

#### **b. Jenis Penelitian berdasarkan Manfaat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan manfaat adalah penelitian murni (*pure research*) karena penelitian ini lebih banyak ditujukan untuk pemenuhan keinginan peneliti. Umumnya peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti. Peneliti ini memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti. Penelitian ini memiliki orientasi akademis dan ilmu pengetahuan serta menggunakan konsep-konsep yang abstrak dan spesifik.<sup>77</sup>

#### **c. Jenis Penelitian berdasarkan Dimensi Waktu**

Penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

### **D.3 Metode dan Strategi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pengumpulan data yaitu :

#### **1. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari referensi yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan analisis. Dalam

<sup>76</sup> Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 20

<sup>77</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 38

bukunya, Creswell menjelaskan tentang 3 (tiga) macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- *The literature is used to “frame” the problem in the introduction to study, or* (literatur digunakan sebagai kerangka masalah dalam pengenalan penelitian)
- *The literature is presented in separate section an a “review of the literature “, or* (literature disajikan dalam seksi yang terpisah sebuah *review of the literature*)
- *The literature is presented in the study at the end, it becomes as a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study.* (literatur disajikan diakhir penelitian, ini menjadi sebagai dasar untuk membandingkan dan mengkontraskan temuan-temuan dari penelitian kualitatif)<sup>78</sup>

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta (*fact findings*).<sup>79</sup>

## 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung dengan responden sehingga terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.<sup>80</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, responden yang dipilih biasanya terpilih atas mereka yang memiliki pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan.<sup>81</sup> Peneliti menggunakan pertanyaan terbuka yang mendukung informan untuk menjawab dengan lebih terbuka dan leluasa. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *unstructured interview*. Hasil wawancara tersebut direkam

---

<sup>78</sup> John W. Creswell. *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. (California : Sage Publication. 1994). hal. 10

<sup>79</sup> Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2003), hal. 31

<sup>80</sup> Soeratno dan Lincoln Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Bisnis*. (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1995), hal. 92

<sup>81</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Op. Cit*, hal 139

melalui audio tape dan akan diolah menjadi transkrip wawancara yang nantinya akan dianalisis.

Dari metode wawancara ini akan dihasilkan data yang berupa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara tadi, dinyatakan dalam bentuk tulisan deskriptif yang menggambarkan mengenai bagaimana penerapan *CFC Rules* di Indonesia untuk mencegah adanya penghindaran pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar *CFC Rules* ini dapat diterapkan secara optimal.

#### **D.4 Hipotesis Kerja**

Hipotesis adalah dugaan (jawaban) sementara peneliti terhadap pertanyaan penelitiannya sendiri.<sup>82</sup> Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan (*suggested, recommended*). Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah bahwa saat ini ketentuan akan *CFC Rules* belum mencakupi atas keseluruhan jenis-jenis penghasilan. *CFC Rules* sekarang hanya mengatur saat terutang pajak atas laba badan usaha atau perseroan di luar negeri yang dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak kepada pemegang saham yang merupakan WPDN. Upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu melalui Surat Pemberitahuan dan pemeriksaan terhadap WPDN. Penerapan ketentuan *CFC* hanya berlaku bagi penyertaan secara langsung pada badan kendali luar negeri yang ditentukan oleh pemerintah.

#### **D.5 Narasumber dan Informan**

Pemilihan informan (*key informan*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.<sup>83</sup> Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman yaitu :

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position witness significant events make a good informant.* (Pemberi informasi harus

---

<sup>82</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta :Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006). hal. 44

<sup>83</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hal. 53

mengetahui keadaan lingkungan yang diteliti (misalnya dari segi kebudayaannya).

2. *The individual is currently involved in the field.* (Individu dari pemberi informasi harus terlibat aktif di lapangan).
3. *The person can spend time with the researcher.* (Seseorang yang dapat meluangkan waktu dengan peneliti).
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.* (Individu yang tidak memiliki pola analisis adalah pemberi informasi yang lebih baik karena pemberi informasi yang non analisis sangat familiar dengan teori adat istiadat atau norma).<sup>84</sup>

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

1. Pihak Direktorat Jenderal Pajak  
Wawancara dilakukan kepada Direktorat Peraturan Perpajakan yaitu Kasi bidang Pajak Penghasilan II Penghindaran dan Kerjasama Perpajakan Internasional (PKPI) yaitu yang bertujuan mengetahui kebijakan perpajakan atas *CFC rules* yang berlaku di Indonesia dan negara lain.
2. Pihak Kantor Pelayanan Pajak  
Wawancara dilakukan kepada Account Representative (AR) selaku yang melayani langsung Wajib Pajak. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan penyusunan *profile-profile* dari Wajib Pajak sehubungan dengan pengumpulan *database* yang dilakukan oleh pihak DJP.
3. Pihak Konsultan Pajak  
Wawancara dilakukan kepada praktisi pajak/konsultan pajak, yaitu Rachmanto Surahmat yang bertujuan untuk mengetahui penjelasan mengenai penerapan *CFC Rules* dan apa saja yang perlu disempurnakan sehubungan dengan ketentuan dalam penerapan *CFC Rules*.
4. Pihak Akademisi  
Wawancara dilakukan kepada ahli pajak yang juga merupakan akademisi pajak yaitu Gunadi selaku Guru Besar Administrasi Perpajakan UI yang

---

<sup>84</sup> W.L. Neuman. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, 5<sup>th</sup> edition, (Boston : Allyn and Bacon, 2003), hal 394-395

bertujuan untuk mengetahui gambaran CFC, ketentuan *CFC Rules* dan apa saja yang perlu disempurnakan sehubungan dengan ketentuan dalam penerapan *CFC Rules*.

#### **D.6 Proses Penelitian**

Entitas yang didirikan di luar negeri di mana WPDN memiliki pengendalian biasanya dikenal sebagai *Controlled Foreign Companies* atau *Corporation* (CFC). Sebagai upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham. Keberadaan perusahaan yang didirikan di luar negeri tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan non-bisnis misalnya untuk menghindari pengenaan pajak di dalam negeri. Apalagi jika tempat di mana badan usaha tersebut didirikan di *tax haven countries* atau *low tax jurisdiction*.

Otoritas perpajakan di setiap negara dalam mencegah terjadi penghindaran pajak melalui CFC guna meminimalisir beban pajak berhak menentukan ketentuan-ketentuan atas tindakan penghindaran pajak. Hanya saja masih terdapat negara-negara yang belum mengatur secara khusus dalam Undang-undang domestiknya untuk mencegah transaksi atas CFC. Tidak adanya aturan yang pasti atas CFC atau kekurangjelasan peraturan akan menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Penulis mencoba menganalisis penerapan *CFC Rules* yang terjadi di Indonesia dalam kerangka mencegah penghindaran pajak dan melakukan analisis mengenai ketentuan yang berlaku saat ini.

#### **D.7 Site Penelitian**

Site penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah lingkungan perpajakan yaitu otoritas perpajakan dan praktisi perpajakan. Otoritas perpajakan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pihak praktisi perpajakan adalah para praktisi perpajakan ataupun pihak-pihak yang mengerti dengan baik akan permasalahan yang timbul dalam penerapan *CFC Rules*.

#### **D.8 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menghendaki adanya batasan penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sulitnya diperoleh data informasi mengenai perbandingan negara dari informan dikarenakan adanya keterbatasan dan adanya birokrasi yang lama dari tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini hanya terbatas membahas bagaimanakah penerapan *CFC Rules* di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia guna mencegah terjadinya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak.



**BAB III**  
**GAMBARAN PENERAPAN PERATURAN PAJAK ATAS *CONTROLLED FOREIGN CORPORATION RULES* DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN**

**A. Gambaran Umum Penerapan *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia**

Pada dasarnya, penghasilan yang mengalir dari satu negara ke negara yang lain harus dikenakan pajak. Negara yang mengenakan pajak ini bisa negara tempat penghasilan itu berasal (*source country*) atau negara tempat penghasilan itu diterima (*resident country*). Dengan adanya *CFC Rules* maka kerugian yang dialami negara tempat pemegang saham (perusahaan induk) akibat ditundanya atau tidak dibayarkannya dividen dan pengalihan penghasilan ke luar negeri dapat diperkecil. Penghasilan yang berasal dari luar negeri terutama yang diperoleh dari investasi (*passive income*) maupun transaksi usaha yang menyebabkan terjadinya pengikisan hak pemajakan (*transfer pricing*) akibat penggunaan *CFC* dapat dihitung sebagai penghasilan pemegang sahamnya melalui mekanisme *deemed dividend*.

Dividen merupakan sarana untuk memajaki penghasilan yang diperoleh perusahaan yang berada di negara lain. Mengingat dividen merupakan penghasilan pasif atau kapital yang pemajakan per basis penerimaan maka dengan adanya ketentuan *CFC Rules* memberlakukan ketentuan "*accrual taxation*" walaupun belum ada realiasi pembayaran.<sup>85</sup> Atau dengan kata lain, meskipun perusahaan anak yang berdomisili di *tax haven countries* belum membagikan dividen, dengan adanya *CFC Rules*, maka dividen akan dianggap sudah dibagikan setelah akhir tahun pajak berakhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 KMK No. 650/KMK.04/1994 saat perolehan dividen dimaksud yaitu :

- Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban

---

<sup>85</sup> Gunadi, *Op. Cit.* hal. 179

penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan.

- Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Sementara itu, apabila terjadi bahwa tahun buku dimaksud tidak sama waktunya dengan tahun takwim (Januari-Desember) dan menyebabkan akhir tahun pajaknya tidak bersamaan dengan bulan Desember maka jangka waktu tujuh bulan tersebut menyesuaikan dengan akhir tahun pajak dimaksud. Ketentuan CFC Indonesia menerapkan pendekatan pada entitas yang berkedudukan di negara tertentu (*designated jurisdiction*) dan pengecualian terhadap badan WPLN masuk bursa. Kedudukan negara-negara tertentu itu tertuang dalam Lampiran KMK No. 650/KMK.04/1994.

Pasal 18 ayat 2 UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 mengecualikan aturan pemajakan dipercepat (akrual) terhadap badan yang menjual sahamnya di Bursa Efek (perusahaan masuk bursa). Ketentuan tersebut tidak menyebut jumlah kuantitatif maupun kualitatif porsi saham yang diperdagangkan di bursa efek dan tempat bursa tersebut berada (di Indonesia atau dinegara lain). Dengan demikian, seberapa pun jumlah saham yang diperdagangkan di bursa, pengecualian dari percepatan pemajakan dividen tersebut tetap berlaku. Hal ini mendorong perusahaan untuk memperdagangkan sahamnya di bursa, dan barangkali ketentuan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan seluas mungkin mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian badan tersebut.

## **B. Hukum Positif *Controlled Foreign Corporation Rules* di Indonesia**

Apabila WPDN Indonesia menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu cabang (BUT) maka berdasarkan ketentuan pasal 4 (1) UU PPh Nomor 17 Tahun 2000, Wajib Pajak tersebut akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan global (*world wide income*) termasuk penghasilan dari cabang dimaksud. Pajak atas penghasilan global tersebut dapat dikurangi dengan kredit pajak luar negeri.

Namun, di pihak lain seandainya WPDN tersebut menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu anak perusahaan, secara umum tidak akan ada pengenaan pajak di Indonesia. Pajak tersebut akan ditangguhkan sampai penghasilan badan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham WPDN Indonesia. Untuk tujuan perpajakan, berbeda dengan cabang, dengan mengedepankan konsep legalitas formal anak perusahaan di luar negeri diperlakukan sebagai unit pemajakan (*tax unit*) tersendiri terpisah dari induk perusahaan WPDN.<sup>86</sup>

Negara Indonesia mengaturnya dalam pasal 18 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 secara implisit. Ketentuan pasal 18 ayat 2 ini dalam literatur perpajakan internasional lazim disebut “*Controlled Foreign Corporation Rules*”. Dalam pasal 18 (2) UU PPh secara eksplisit menyatakan : “Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Penghasilan yang berupa dividen dari badan yang dimaksud dapat ditetapkan saat perolehannya oleh Menteri Keuangan (atas kuasa undang-undang). Penetapan saat perolehan dividen tersebut dilakukan apabila dipenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. besarnya pemilikan saham, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan WPDN lainnya sekurang-kurangnya adalah 50%
- b. badan tersebut tidak menjual saham di bursa efek (*go public*)
- c. badan tersebut bertempat kedudukan di beberapa negara tertentu (*designated jurisdiction*).

---

<sup>86</sup> Gunadi, *Op. Cit.* hal. 171

Berdasarkan kepemilikan saham tersebut maka apabila saham X Ltd. sebanyak 60% dimiliki oleh PT. A atau bersama dengan PT. B, C, D dan sebagainya atau dimiliki oleh orang pribadi WPDN maupun kombinasi antara orang pribadi dan badan WPDN, maka X Ltd. tersebut (dengan asumsi variabel lainnya dipenuhi) dapat termasuk dalam kelompok badan wajib pajak luar negeri terkendali dimaksud. Pemilikan saham dapat secara langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan). Walaupun dalam batang tubuh pasal 18 (2) tidak secara eksplisit disebut karakter pemilikan saham tersebut, namun dalam penjelasan terdapat contoh yang gamblang tentang kepemilikan langsung. Dengan demikian nampak bahwa pemilikan saham melalui anak perusahaan (pemilikan tidak langsung) berada di luar kriteria badan dimaksud dan oleh karenanya di luar cakupan ketentuan pasal 18 (2) UU PPh dan tidak termasuk sebagai badan luar negeri yang dikendalikan oleh WPDN. Mereka ini dikenakan pajak sesuai dengan aturan normal.

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan pasal 18 (2) UU PPh, maka diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek. Keputusan Menteri Keuangan ini menegaskan hal-hal mengenai penghitungan pajak penghasilan atas CFC, penghitungan dividen, pembagian dividen, pelaporan dalam SPT Tahunan Penghasilan, dan pengkreditan pajak serta dilampiri daftar negara-negara di luar negeri tempat badan usaha tersebut didirikan.

Dalam pasal 2 dari KMK ini ditegaskan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud yaitu berlaku bagi WPDN yang menyertakan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek yaitu :

- a. memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Badan usaha di luar negeri yang dimaksud dalam keputusan menteri keuangan ini disebut kan pada pasal 3, yaitu untuk badan usaha yang bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran keputusan yaitu :

Negara/tempat yang menjadi tempat kedudukan dari badan usaha di luar negeri tersebut hanya dibatasi kepada 32 negara *tax haven*. Jadi hanya apabila badan usaha di luar negeri itu bertempat kedudukan disalah satu dari 32 negara *tax haven* tersebut baru CFC *Legislation* Indonesia dapat diterapkan. Adapun negara-negara tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1**

**Negara-negara *Tax Haven* Berdasarkan Ketentuan Perpajakan Indonesia**

1	Argentina	17	Macau
2	Bahama	18	Mauritius
3	Bahrain	19	Mexico
4	Balizer	20	Netherland Antiles
5	Bermuda	21	Nikaragua
6	British Isle	22	Panama
7	British Virgin Island	23	Paraguay
8	Caymand Island	24	Peru
9	Channel Island Greensey	25	Qatar
10	Channel Island Jersey	26	St. Lucia
11	Cook Island	27	Saudia Arabia
12	El Salvador	28	Uruguay
13	Estonia	29	Venezuela
14	Hongkong	30	Vanuatu
15	Liechtenstein	31	Yunani
16	Lithuania	32	Zambia


Sumber : *Lampiran KMK-650/KMK.04/1994*

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut daripada keputusan menteri keuangan tersebut diatur kemudian oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 tentang dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek.

Isinya mengatur lebih lanjut mengenai penentuan saat diperolehnya dividen, pelaporan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya dividen yang ditetapkan beserta contoh penghitungannya dan hal-hal yang tidak boleh diperhitungkan kredit pajak luar negeri.

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan berkenaan dengan KMK No. 650/KMK.04/1994, maka diatur lagi dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.4/1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang penegasan lebih lanjut atas dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek. Surat ini menegaskan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak dalam negeri untuk wajib menghitung dan melaporkan dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan pernyataannya pada badan usaha di luar negeri serta menyatakan penghitungan dividen sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1 KMK No. 650/KMK.04/1994 tersebut badan usaha di luar negeri sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak. Adapun skema dari *CFC Rules* Indonesia secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar III.1**  
**CFC Rules Indonesia**



Sumber : *Diolah oleh penulis berdasarkan wawancara dengan Bapak Darussalam*

Dari gambar skema diatas dapat dijelaskan misalnya PT A (Indonesia) menanamkan modalnya di A Corp. negara Cayman Island (*Negara Tax Taven Countries*) sebanyak 55% atas jumlah saham yang disetor. Atas penanaman modal tersebut PT A memperoleh dividen. Dividen tersebut berdasarkan peraturan KMK 650/KMK.04/1996 diakui saat diperolehnya dividen bulan keempat setelah berakhirnya pelaporan SPT di luar negeri tersebut. Apabila di negara Caymand Island tidak ada kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan maka berdasarkan ketentuan peraturan KMK No. 650/KMK.04/1996 saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir. Pada saat pengumuman laba setelah pajak atas CFC maka pencatatan yang dilakukan oleh WPDN dalam pembukuan yaitu :

	Investasi	xxx
	Income Investasi	xxx

WPDN sudah melakukan pencatatan atas pembagian dividen

	Cash / Bank	xxx
	Investasi	xxx

Pencatatan diatas berlaku untuk pemegang saham yang memiliki saham sekurang-kurangnya 50% atas badan kendali di luar negeri.

Adapun istilah CFC terdapat pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. CFC diartikan sebagai perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang disebut induk perusahaan). Hal tersebut terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 4 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi. Dari sudut pandang standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, perusahaan yang memiliki, baik langsung maupun tidak langsung di dalam negeri maupun di luar negeri, kepemilikan lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan maka akan timbul pengendalian (*control*). Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut :

- a. Mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;

- b. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
- d. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.<sup>87</sup>

## C. Perbandingan Penerapan *Controlled Foreign Companies Rules* di Negara Amerika dan United Kingdom

### C.1 Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan pelopor negara pertama yang mengeluarkan peraturan CFC, dengan menerapkan ketentuan Subpart F dalam undang-undang perpajakan Amerika (*Subpart F of the Internal Revenue Code*) pada tahun 1962.<sup>88</sup> Subpart F diperuntukkan untuk membatasi penundaan pajak dari penghasilan-penghasilan tertentu yang diperoleh di luar Amerika dari perusahaan-perusahaan asing yang dikontrol oleh pemegang saham Amerika. Subpart F *Income* umumnya meliputi bunga, dividen, sewa, royalti, pendapatan bisnis yang berasal dari transaksi yang berhubungan dengan hubungan istimewa kecuali jika bisnis diselenggarakan seluruhnya di dalam negeri di mana CFC diorganisir.<sup>89</sup> Negara Amerika menggunakan pendekatan transaksi (*transaction approach*) dalam memberlakukan jenis-jenis penghasilan pada ketentuan CFC. Dalam Subpart F, yang termasuk dalam kategori pendapatan yaitu :

- a. pendapatan dari asuransi (*insurance income*)
- b. *foreign base company income*, terdiri dari:
  - pendapatan pasif (contoh: pendapatan bunga, dividen, sewa, royalti, dan *capital gain*;
  - penjualan dan pendapatan jasa dari transaksi hubungan istimewa di luar negara CFC
  - pendapatan dari *shipping*, transportasi udara atau laut, dan pendistribusian atau penjualan minyak dan gas
- c. pendapatan dari negara-negara yang terkena boikot internasional

<sup>87</sup> *Pernyataan Standar Akuntansi*, PSAK No. 4 1 April 2002, IAI : Salembat Empat, 2002

<sup>88</sup> Brian J. Arnold. *Op.Cit.* hal. 88

<sup>89</sup> *Controlled Foreign Corporation "CFC" : Consequences to U.S. Shareholders of a CFC*. <http://members.aol.com/taxguru/cfc.htm> diunduh pada tanggal 7 Juni 2008

- d. pendapatan dari penyuapan dan pendapatan ilegal lainnya yang dibayarkan CFC ke pemerintah
- e. Pendapatan CFC yang diinvestasikan di US
- f. Akumulasi pendapatan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang pasif secara berlebihan.<sup>90</sup>

Pembebasan/pengecualian dari Subpart F Income yaitu:

- a. Pendapatan (a) dan (b) di atas, tidak termasuk pendapatan dari penjualan minyak dan gas, yang dikenakan tarif pajak efektif minimal 90% dari tarif pajak maksimum US
- b. Pendapatan (a) dan (b) di atas, tidak termasuk pendapatan dari penjualan minyak dan gas, yang jumlahnya kurang dari 5% dari jumlah pendapatan CFC atau kurang dari satu (1) juta US.<sup>91</sup>

Jika pendapatan (a) dan (b) di atas, tidak termasuk pendapatan dari penjualan minyak dan gas, jumlahnya lebih dari 70% dari pendapatan CFC, maka seluruh pendapatan CFC tersebut harus dimasukkan dalam Subpart F Income. Jika terjadi penjualan saham CFC oleh US *shareholders*, setiap keuntungan harus diakui sebagai pendapatan dividen, bukan keuntungan modal, dengan memperhatikan laba ditahan CFC yang diakumulasikan setiap tahun yang belum dimasukkan sebelumnya dalam Subpart F Income.<sup>92</sup>

Secara umum, ada 2 (dua) tahap penentuan perpajakan CFC.<sup>93</sup> Pertama yaitu menentukan jika perusahaan luar negeri dikontrol oleh penduduk US. Jika tes menurut undang-undang bahwa perusahaan dikendalikan, tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi pendapatan untuk menentukan ada atau tidak ada jenis pendapatan CFC dan sebagai konsekuensi mengenakan pajak. Untuk langkah pertama ini yaitu mengidentifikasi pemegang saham US dari sebuah perusahaan luar negeri. Untuk tujuan CFC, seorang pemegang saham US yang memiliki paling sedikit 10% total suara dari seluruh saham yang beredar. Jika perusahaan luar negeri dimiliki oleh perusahaan lain, maka kepemilikan harus dikembalikan

<sup>90</sup> OECD, *Controlled Foreign Company Legislation. Studies in Taxation of Foreign Source Income*, France, 2000, hal. 11

<sup>91</sup> *ibid*

<sup>92</sup> *ibid*

<sup>93</sup> *Comparison of CFC legislation between Germany and the United States*, June 21, 2001, <http://internationaltaxarticles.blogspot.com.2001/06/comparison-of-cfc-legislation-between.html>, diunduh tanggal 25 April 2008

kembali ke pemilik yang sebenarnya dari pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.

Langkah kedua meliputi pemajakan atas pemegang saham setelah CFC telah ditentukan, yaitu mengevaluasi atas jenis pendapatan apakah termasuk CFC atau tidak dan konsekuensi perpajakannya. Negara Amerika Serikat mengatur CFC dalam Undang-undang perpajakannya (Subpart F) mengenai pemegang saham sebagai berikut :

*“A controlled foreign corporation is one in which U.S. shareholders own more than 50%, by vote or value, of the foreign corporation. A U.S. shareholder, is a US person (individual, partnership, corporations, trust and estates) for purposes of determining whether there is a controlled foreign corporation, is one who own 10% or more, by vote, of the foreign corporation (IRC Section 951 (6)).”<sup>94</sup>*

Dengan terjemahan bebas singkat yaitu yang termasuk dalam ketentuan CFC yaitu suatu perusahaan asing dikendalikan apabila pemegang-pemegang saham US memiliki penyertaan lebih dari 50% suara dari perusahaan asing. Pemegang-pemegang saham US tersebut adalah warga penduduk US (individu, persekutuan, korporasi, *trusts* dan *estates*) untuk tujuan menentukan apakah ada perusahaan asing dikendalikan jika masing-masing pemegang saham tersebut memiliki 10% atau lebih suara dari perusahaan asing.

## **C.2 United Kingdom**

Peraturan CFC mulai diperkenalkan di United Kingdom (UK untuk selanjutnya) pada tahun 1984. Sasaran dari CFC legislation UK ini yaitu mencegah penyalahgunaan *tax haven*.<sup>95</sup> Keberadaan *CFC legislation* untuk membuat beban atas pemegang saham penduduk UK dari perusahaan-perusahaan di wilayah *low tax jurisdiction*.

Untuk tujuan penggolongan *CFC rules*, perusahaan harus memenuhi empat dasar kondisi yaitu pertama perusahaan yang didirikan tersebut harus “perusahaan” untuk tujuan *CFC Rules*. Kedua, perusahaan yang didirikan tersebut harus berada di luar UK. Ketiga, perusahaan tersebut harus dikontrol oleh penduduk dalam negeri. Keempat, perusahaan tersebut didirikan di negara “*lower*

<sup>94</sup> *Controlled Foreign Corporation Tax Guide : Description of U.S.Shareholders*, [www.avcadvisory.com/documents/pdf/cfc.pdf](http://www.avcadvisory.com/documents/pdf/cfc.pdf) diunduh pada tanggal 19 Mei 2008

<sup>95</sup> Thomas M.Brinker Jr dan W. Richard Sherman, *Journal of International Taxation : Comparing US and UK CFC Rules*, Vol. 14. Boston. May. 2003. hal. 22

*level of taxation*".<sup>96</sup> Secara umum perusahaan luar negeri adalah dikendalikan apabila jika pemegang saham UK memiliki kepemilikan lebih dari 50% perusahaan di luar negeri tersebut. Jika kendali pemegang saham di UK kurang, maka uji kendali (*control test*) adalah jika dua orang yang mengendalikan perusahaan luar negeri tersebut secara bersama-sama, di mana pemegang saham di UK memiliki 40% kepemilikan (*voting power*) dan 40% kepemilikan di miliki oleh penduduk luar negeri (*non resident UK*), tidak boleh melebihi 55% dari jumlah pemilikan pemegang saham UK.<sup>97</sup> Laba CFC akan dipajaki di dalam negeri jika WPDN memiliki minimal hak 25% dari laba tersebut.<sup>98</sup> Selanjutnya CFC *legislation* dipakai jika lokasi yang didirikan di *tax haven/preferential regime* jumlah pajaknya tidak boleh kurang dari 75% dari jumlah pajak atas pendapatan tersebut apabila dikenakan pajak di UK.<sup>99</sup> Penerapan CFC *legislation* ini diperuntukkan bagi perusahaan yang harus menghitung sendiri pajak dengan seimbang laba yang dikenakan atas pajak tersebut.<sup>100</sup>

Anti penghindaran pajak berhubungan dengan penghindaran pajak di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, negara UK dapat digambarkan mengadopsi *entity approach*. yaitu dengan mendaftar negara-negara yang termasuk kategori *tax haven* yang terdapat Berdasarkan aturan *sec 748 (1) ITC, Commissioners of Inland Revenue* diberi mandat untuk menentukan negara-negara yang termasuk *Excluded Countries Regulations*. *Excluded Countries Regulations* dibagi menjadi dua (2) bagian, bagian pertama dibagi 46 negara dan 28 negara yang memiliki *certain privileged regimes*. Perusahaan yang berada di negara-negara list tersebut tidak dapat mengambil keuntungan dari pembebasan tersebut karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>101</sup>

Pendekatan yang digunakan untuk menggolongkan *attributable income* yaitu pendekatan entitas.<sup>102</sup> Pendapatan CFC yang dikenakan yaitu semua

<sup>96</sup> Michael lang. *Op. Cit.* hal. 613

<sup>97</sup> *ibid*, hal. 615

<sup>98</sup> *ibid*, hal. 613

<sup>99</sup> Thomas M.Brinker Jr dan W. Richard Sherman, *Op. Cit.* hal. 21

<sup>100</sup> *ibid*

<sup>101</sup> Marco Graziani, *UK Legislation On Controlled Foreign Companies*, Eucotax Wintercourse 2001-2002, Tilburg, 5-12 April 2002, University of London, hal. 6

<sup>102</sup> *ibid*.

pendapatan yang diperoleh oleh CFC kecuali *capital gains*.<sup>103</sup> Berdasarkan CFC *legislation* UK, yang termasuk dalam kategori *tainted income* yaitu :

- a. Pendapatan investasi: saham perusahaan, atau kekayaan intelektual, berhubungan dengan saham daripada dalam kapasitas broker, leasing dari beberapa gambaran atas kekayaan atau hak
- b. Investasi dalam bentuk dana-dana yang dimiliki oleh orang/badan yang mengendalikan CFC
- c. Berhubungan dengan barang yang dikirim ke atau dari UK; atau ke atau dari koneksi atau asosiasi orang-orang
- d. Sebuah perusahaan sebagian besar terlibat dalam “distribusi perdagangan besar atau bisnis keuangan”, 50% atau lebih penerimaan dari bisnis tertentu yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari koneksi atau asosiasi orang-orang atau orang yang memiliki kepentingan 25% dalam perusahaan.<sup>104</sup>

Peraturan CFC *legislation* UK membebaskan jumlah penghasilan minimum (*de minimis*) yang diperoleh di CFC tidak melebihi 50.000 poundsterling. Jika dalam masa akunting kurang dari dua belas bulan sudah memperoleh 50.000 poundsterling maka secara proposional berkurang.<sup>105</sup>

### **C.3 Perbandingan CFC Rules Indonesia dengan Negara Amerika Serikat dan United Kingdom**

Ketentuan CFC di masing-masing negara tentu memiliki perbedaan dikarenakan dengan keadaan perekonomian dan kondisi Wajib Pajak di masing-masing negara. Negara yang menjadi perbandingan peraturan CFC ini yaitu negara Amerika Serikat dan United Kingdom. Negara Amerika Serikat (US) mengeluarkan CFC *Rules* pada tahun 1962. Tujuan dari dikeluarkan peraturan CFC ini salah satunya mencegah penyalahgunaan negara *tax haven* dengan menggunakan CFC untuk menghindari pajak, mencegah campur tangan aktifitas

---

<sup>103</sup> Renata Fontana, L.L.M. *European Taxation : The Uncertain Future of CFC Regimes in Member States of the European Union-Part1*. June 2006. <http://www.ibdf.org/portal/pdf/cfc.pdf>, diunduh pada tanggal 28 Mei 2008

<sup>104</sup> Thomas M. Brinker Jr dan W. Richard Sherman, *Op. Cit.* hal. 22

<sup>105</sup> *ibid*

perusahaan asing terhadap Wajib Pajak US dan mendorong persamaan di depan hukum di antara Wajib Pajak US.

Peraturan CFC Amerika Serikat sangat ketat dalam menentukan keberadaan CFC. Hal ini dilihat dari kriteria pemegang saham yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut berbeda dengan Indonesia. Negara Indonesia hanya mengatur kepemilikan pemegang saham paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. *CFC Rules* Amerika Serikat mengatur pemilikan pemegang saham lebih dari 50% suara dari perusahaan luar negeri. Pemegang saham tersebut warga penduduk US yang masing-masing memiliki 10% atau lebih hak suara dari perusahaan luar negeri. Di sini juga diatur kepemilikan secara tidak langsung dan *constructive ownership* (merupakan alat *anti avoidance* yang dilakukan untuk mencegah pembagian kepemilikan saham suatu CFC melalui pihak lain yang memiliki hubungan istimewa atau yang tidak *arm's length person*<sup>106</sup>). Indonesia sampai saat ini belum memiliki ketentuan atas kepemilikan tidak langsung, yang diatur dalam peraturannya hanya kepemilikan secara langsung.

Bila dilihat dari jenis-jenis penghasilan, *CFC Rules* Amerika Serikat mengkategorikannya dalam enam (6) jenis penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika menganut *transaction approach* dalam mengindikasikan jenis-jenis penghasilan CFC. Negara Indonesia tidak menganut hal ini. Tidak ada aturan yang jelas untuk mengatur jenis-jenis penghasilan yang diperoleh dari luar negeri selain penghasilan dividen. Atas jenis-jenis penghasilan tersebut Amerika Serikat memiliki aturan lebih lanjut untuk memperjelas ketentuan dari penerapan *CFC Rules*. Indonesia hanya mengatur dividen yang diperoleh dari luar negeri akibat dari penyertaan modal yang diatur dalam KMK No. 650/KMK.04/1996. Atas jenis penghasilan lainnya belum diatur dalam peraturan pelaksanaan Indonesia.

Pembebasan yang berlaku bagi *CFC Rules* Amerika Serikat juga diatur dengan tarif tertentu berdasarkan jenis penghasilan, misalnya dari enam jenis penghasilan kecuali dua jenis penghasilan akan dibebaskan dari *CFC Rules* jika pendapatan tersebut dikenakan tarif pajak efektif minimal 90% dari tarif pajak maksimum US. *CFC Rules* Indonesia membebaskan atas penghasilan perusahaan

---

<sup>106</sup> Brian J. Arnold. *Op. Cit.* hal. 91

luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek (perusahaan masuk bursa). Dari sini dapat dilihat adanya perbedaan dalam melakukan pengecualian/pembebasan *CFC Rules*.

Hal yang sama juga dilakukan oleh negara United Kingdom (UK) yang mengeluarkan peraturan CFC pada tahun 1984. Tujuan *CFC Rules* salah satunya yaitu mencegah penyalahgunaan negara *tax haven*, mencegah campur tangan aktivitas perusahaan asing terhadap perusahaan dalam negeri UK, dan mendorong persamaan di depan hukum di antara perusahaan dalam negeri UK dengan mensyaratkan *self-assessment*. Aturan CFC UK menerangkan yang termasuk dari pengendalian atas badan luar negeri yaitu memiliki kepemilikan lebih dari 50% perusahaan di luar negeri tersebut. Jika kendali pemegang saham di UK kurang, maka uji kendali (*control test*) adalah jika dua orang yang mengendalikan perusahaan luar negeri tersebut secara bersama-sama, di mana pemegang saham di UK memiliki 40% kepemilikan (*voting power*) dan 40% kepemilikan di miliki oleh penduduk luar negeri (*non resident UK*) tetapi tidak boleh melebihi 55% dari jumlah pemilikan pemegang saham UK. *CFC Rules* Indonesia hanya mengatur kepemilikan dari WPDN Indonesia yang penentuannya tidak dikaitkan dengan pemegang saham negara lain (*non resident*).

*CFC Rules* UK juga mengatur bila CFC didirikan di *tax haven/prefential regime* maka jumlah pajaknya tidak boleh kurang dari 75% dari jumlah pajak atas pendapatan tersebut apabila dikenakan pajak di UK. Ini maksudnya apabila pendapatan CFC 100 juta dikenakan pajak di *tax haven country* 25% (jumlah pajak 25 juta) sedangkan apabila pendapatan tersebut dikenakan di UK 40% (jumlah pajak 40 juta). Atas perbandingan dari persentase pajak kedua negara tersebut sebesar 62,5%. Ini berarti atas pendapatan tersebut kurang dari 75% maka dikenakan ketentuan *CFC Rules* oleh UK. Akan tetapi jika 75% keatas maka ketentuan CFC tidak berlaku. Aturan CFC UK tidak hanya berdasarkan ketentuan ini saja. UK juga menentukan daftar negara-negara yang termasuk pembebasan *CFC Rules* yaitu *Excluded Countries Regulations* yang terbagi dua bagian. Walaupun CFC berada di negara-negara tersebut, CFC tidak secara otomatis dibebaskan dari aturan CFC UK. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi CFC untuk dapat dibebaskan dari aturan CFC UK.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis, negara UK mengadopsi *entity approach*. Indonesia memang menganut *designated jurisdiction* tetapi berbeda dengan UK. Indonesia memiliki *positive list* negara-negara yang termasuk dalam kategori *low tax jurisdiction/tax haven countries*, sedangkan negara UK memiliki *negative list* negara-negara yang dibebaskan dari aturan CFC UK dengan syarat-syarat tertentu. Aturan CFC Indonesia tidak mengatur lebih lanjut kategori *low tax jurisdiction*. Dari hal-hal tersebut diatas maka dapat dilihat perbandingan dua negara yaitu Amerika Serikat dan UK. Hal ini dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Perbandingan CFC Rules US dan Indonesia**

	US	Indonesia
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencegah penyalahgunaan <i>tax haven</i></li> <li>2) Seluruh pajak pendapatan pasif oleh penduduk US yang memiliki perusahaan luar negeri</li> <li>3) Mendorong persamaan di depan hukum diantara Wajib Pajak US</li> <li>4) Mencegah campur tangan aktifitas perusahaan asing terhadap Wajib Pajak US</li> <li>5) Mencegah WP US menggunakan CFC untuk menghindari pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencegah penghindaran pajak melalui pemindahan penghasilan oleh WPDN ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan-perusahaan tertentu karena ketentuan perpajakan yang sangat longgar.</li> </ol>
Digunakan oleh	Individu-individu, warga negara, penduduk, perusahaan, <i>partnership, trust, estates</i>	Subjek pajak yaitu warga negara Indonesia
Definisi CFC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lebih dari 50% saham, hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham US</li> <li>2) Peraturan tidak langsung (<i>indirect</i>) dan <i>constructive ownership</i></li> <li>3) 10% minimum kepemilikan terpenuhi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor</li> <li>2)</li> </ol>
Jenis Peng-Hasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapatan dari asuransi</li> <li>2) <i>foreign base company</i>, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- pendapatan pasif</li> <li>- penjualan atau pendapatan dari transaksi</li> </ul> </li> </ol>	Jenis penghasilan <i>passive income</i> : dividen

	<b>US</b>	<b>Indonesia</b>
	<p>hubungan istimewa di luar negara CFC</p> <p>- pendapatan dari shipping, transportasi udara atau laut, dan pendistribusian atau penjualan minyak dan gas</p> <p>3) pendapatan dari negara-negara yang terkena boikot internasional</p> <p>4) pendapatan dari penyuaapan dan pendapatan ilegal lainnya yang dibayarkan CFC ke Pemerintah</p> <p>5) Pendapatan CFC yang diinvestasikan di US</p> <p>6) Akumulasi pendapatan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva pasif secara berlebihan.</p>	
Pendekatan	<i>Transaction approach</i>	<i>Designated approach</i>
Pem-Bebasan	<p>1) Pendapatan 1 dan 2 diatas, tidak termasuk penjualan minyak dan gas, yang dikenakan tarif pajak efektif minimal 90% dari tariff pajak maksimum US</p> <p>2) Pendapatan 1 dan 2 diatas, tidak termasuk penjualan minyak dan gas, yang jumlahnya kurang dari 5% dari jumlah Pendapatan CFC atau kurang dari 1 juta US</p>	Membebaskan penghasilan perusahaan luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek (perusahaan masuk bursa)

Sumber : *Diolah oleh penulis berdasarkan OECD, Controlled Foreign Company Legislation. Studies in Taxation of Foreign Source Income. France. 2000. hal.149-150*

**Tabel III.3**  
**Perbandingan CFC Rules UK dan Indonesia**

	<b>UK</b>	<b>Indonesia</b>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencegah penyalahgunaan <i>tax haven</i></li> <li>2) Mencegah campur tangan aktifitas perusahaan asing terhadap perusahaan dalam negeri UK</li> <li>3) Mendorong persamaan di depan hukum diantara perusahaan dalam negeri UK dengan mensyaratkan <i>self assessment</i></li> </ol>	Mencegah penghindaran pajak melalui pemindahan penghasilan oleh WPDN ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan-perusahaan tertentu karena ketentuan perpajakan yang sangat longgar.
Digunakan oleh	Perusahaan-perusahaan (kecuali <i>partnership</i> ) harus menghitung <i>self assessment</i> berdasarkan profit yang seimbang.	Subjek pajak yaitu warga negara Indonesia
Definisi CFC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemegang saham memiliki 50% saham perusahaan luar negeri</li> <li>2) Lebih dari 40% dikendalikan oleh sebuah perusahaan UK dan lebih dari 40% dikendalikan oleh perusahaan luar negeri</li> <li>3) Lokasi di negara <i>tax haven/preferential regime</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor; atau</li> <li>2) bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang Disetor</li> </ol>
Jenis Peng-Hasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan investasi</li> <li>2) Investasi dalam bentuk dana-dana yang dimiliki oleh orang/badan yang mengendalikan CFC</li> <li>3) Berhubungan dengan barang yang dikirim ke atau dari UK; atau ke atau dari koneksi atau asosiasi orang-orang</li> <li>4) Sebuah perusahaan sebagian besar terlibat dalam “distribusi perdagangan besar atau bisnis keuangan”, 50% atau lebih penerimaan dari bisnis tertentu yang di peroleh langsung atau tidak langsung dari koneksi atau asosiasi orang-orang atau orang yang memiliki kepentingan 25% dalam perusahaan</li> </ol>	Jenis penghasilan <i>passive income</i> : dividen
Pendekatan	<i>Entity Approach</i>	<i>Designated Approach</i>
Pem-Bebasan	1) membebaskan jumlah penghasilan minimum ( <i>de minimis</i> ) yang diperoleh di CFC tidak melebihi 50.000 poundsterling. Jika	membebaskan penghasilan luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek (perusahaan masuk bursa)

	<b>UK</b>	<b>Indonesia</b>
	<p>dalam masa akunting kurang dari dua belas bulan sudah memperoleh 50.000 poundsterling maka secara proposional berkurang.</p> <p>2) Pembebasan atas negara-negara yang termasuk <i>Excluded Countries Regulation</i></p>	

Sumber : *Diolah oleh penulis berdasarkan OECD, Controlled Foreign Company Legislation. Studies in Taxation of Foreign Source Income. France. 2000. hal. 146-148*



**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN *CONTROLLED FOREIGN CORPORATION***  
**(CFC) *RULES* DI INDONESIA**

**A. Analisis Penghasilan dari CFC Berdasarkan CFC Rules Indonesia**

**A.1 Jenis-jenis Penghasilan yang dikenakan dalam CFC Rules**

Menurut pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 17 Tahun 2000, menjelaskan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apapun yang diterima oleh WPDN dari penanaman modal di luar negeri termasuk dalam pengertian penghasilan dalam UU PPh pasal 4 ayat (1) tersebut. Rachmanto menjelaskan umumnya menentukan letak sumber penghasilan, jenis-jenis penghasilan dibagi dua yaitu penghasilan dari usaha (*active income*) dan penghasilan dari modal (*passive income*). Untuk jenis penghasilan dari usaha diperoleh dari usaha utama yang dijalankan sedangkan jenis penghasilan dari modal yaitu diperoleh dari dividen, bunga, royalti dan penghasilan dari harta.

WPDN yang melakukan investasi ke luar negeri didorong oleh berbagai kepentingan-kepentingan masing-masing yang dapat menguntungkan bagi WPDN. Pemilihan tempat yang strategis untuk investasi merupakan salah satu faktor utama dari pertimbangan investor. Dengan semakin bertambahnya penanaman modal ke luar negeri, tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melihat peluang pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Dengan adanya pengendalian WPDN atas perusahaan di luar negeri mendorong pemerintah untuk lebih ketat dalam melakukan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Pada bab II telah dijelaskan jenis-jenis penghasilan yang berhubungan dengan kebijakan ketentuan CFC terbagi 3 yaitu *active income*, *passive income* dan *base company income*. Rachmanto mengatakan :

“...jenis penghasilan itu ada 2 yaitu *active* dan *passive income*. *Base company income* bisa termasuk dalam *active income*. Itu tidak menjadi masalah dalam pembagiannya. Tergantung dari masing-masing

*negara mengkategorikan. Intinya bagaimana perlakuannya terhadap penghasilan tersebut yang diperoleh dari negara yang tarif pajaknya rendah.”<sup>107</sup>*

Menanggapi hal ini berarti dalam pengklasifikasian jenis-jenis penghasilan secara umum sudah benar, tinggal bagaimana negara Indonesia memperlakukan jenis-jenis penghasilan yang dihasilkan oleh WPDN agar penghasilan tersebut tidak pindah ke negara lain. Berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 negara kita mengatur tentang penetapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal di luar negeri. Petugas Pajak menjelaskan bahwa hal ini untuk mengatur penyertaan modal yang dilakukan Wajib Pajak di luar negeri. Hal ini berkenaan dengan berapa besarnya dividen yang mereka terima berdasarkan proposi penyertaan modal yang dimilikinya.<sup>108</sup> Hal sama juga ditegaskan oleh Rachmanto bahwa peraturan kita yang diatur dalam pajak penghasilan hanya dividen saja.<sup>109</sup>

Timbulnya dividen ini karena adanya penyertaan modal di luar negeri yang dimiliki oleh WPDN. Penyertaan tersebut diatur dalam Undang-undang Pajak penghasilan Pasal 18 ayat 2. Penghasilan yang dikenakan sistem pemajakan dipercepat (akrual) Pasal 18 ayat 2 adalah (terutama) bukan penghasilan nyata (dividen yang sungguh-sungguh diterima pemegang saham). Pemajakan demikian memerlukan estimasi jumlah penghasilan kena pajak. Menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 KMK No. 650/KMK.04/1994 besarnya jumlah dividen tersebut ditetapkan berdasarkan hak proposional pemegang saham terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha yang dimaksud.

Misalnya PT A dan PT B merupakan pemegang saham, masing-masing 30%, badan usaha X di Caymand Island yang memperoleh laba setelah pajak sebesar 180, maka dividen yang diperoleh oleh kedua badan WPDN tersebut masing-masing adalah sebesar 54. Apabila dalam anggaran dasar badan tersebut atau dalam ketentuan yang berlaku terdapat keharusan untuk tidak membagi laba

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Rachmanto Surahmat, pada tanggal 1 Nopember 2008 pada pukul 14.55 s/d 15. 15 di Kantor Ernest & Young

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 5 Nopember 2008 pada pukul 15.00 s/d 16.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Rachmanto Surahmat, pada tanggal 1 Nopember 2008 pada pukul 14.55 s/d 15. 15 di Kantor Ernest & Young

seluruhnya, seseorang akan mempertanyakan berapa yang harus diperhitungkan dalam perolehan dividen. Dalam pasal 4 ayat 3 KMK No. 650/KMK.04/1994 menyatakan bahwa apabila kelak dikemudian hari ternyata dividen yang dibagikan lebih besar dari yang ditetapkan, maka kelebihan tersebut harus dilaporkan dalam SPT tahun yang bersangkutan.

Menanggapi jawaban Rachmanto yang mengatakan UU PPh pasal 18 (2) hanya mengatur *passive income* yaitu dividen dan tidak mengatur secara keseluruhan. Menurut Penulis masih ada celah penghindaran pajak didalamnya. Ini berarti menunjukkan bahwa belum tercakupnya peraturan atas penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari CFC. Hal ini tentu saja bisa merupakan celah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengalihkan jenis-jenis penghasilan yang diperolehnya.

Peraturan terbaru UU Pajak Penghasilan sudah keluar dengan No. 36 Tahun 2008, tetapi ketentuan mengenai CFC *rules* tidak mengalami perubahan. Hal ini dilontarkan oleh Petugas Pajak bagian PKPI yang menjelaskan yang keluar adalah undang-undang baru tetapi didalam pasalnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perubahan di dalamnya baik di UU Pajak Penghasilan maupun di peraturan pelaksanaannya. Tetapi beliau menyatakan bahwa untuk peraturan pelaksanaannya yaitu KMK No. 650/KMK.04/1994 sekarang sedang direvisi.<sup>110</sup>

Menurut penulis, peraturan yang ada sekarang masih mengatur jenis penghasilan pasif berupa dividen atas penyertaan modal yang dilakukan oleh WPDN atas badan luar negeri. Terhadap jenis-jenis penghasilan lainnya belum ada peraturan yang mengatur. Hal ini tentu saja menjadi celah bagi WPDN untuk melakukan penghindaran pajak. Penulis setuju bahwa peraturan yang ada sekarang harus direvisi mengingat transaksi perdagangan yang semakin bebas ke manca negara.

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 5 Nopember 2008 pada pukul 15.00 s/d 16.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

## A.2 Praktek Penghindaran Pajak Melalui *Controlled Foreign Corporation* (CFC)

Keberadaan CFC ada yang didirikan tidak untuk tujuan bisnis melainkan dalam rangka penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan suatu “*artificial share ownership structure*” atau menggunakan suatu perusahaan maya (biasanya dikenal sebagai *letter box company, conduit company, special purposes vehicle*). Gunadi juga menyatakan :

“*Avoidance dilakukan dengan mendirikan base company yaitu suatu dasar untuk menampung suatu penghasilan yang mestinya dikenakan pajak tetapi mereka ditangguhkan pemajakannya. Perusahaan-perusahaan ini menampung penghasilan pasif.*”<sup>111</sup>

Permasalahan yang timbul dengan adanya CFC yaitu dapat ditarik dari penghasilan yang diperoleh oleh WPDN. Dengan mengakui penghasilan *word wide income*, maka sistem *self assessment* yang dilaksanakan oleh WPDN harus diperhatikan oleh pihak fiskus. Ini merupakan masalah administratif bagi pihak fiskus. Hal ini dijelaskan oleh Petugas Pajak bagian PKPI. Menanggapi hal ini menurut Penulis perlu dilakukan tindakan pro aktif dari pihak fiskus atas Surat Pemberitahuan yang dilaporkan oleh WPDN. Bisa jadi WPDN tidak melaporkan penghasilan yang diperolehnya dari badan di luar negeri.

Rekayasa penghindaran biasanya dilakukan atas *passive income* (bunga, dividen, dan royalti) karena penghasilan tersebut paling mudah dialihkan atau diakumulasi pada CFC di *tax haven*. Rekayasa tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak domestik karena penghasilannya ditransfer ke negara di mana CFC berada.

Berikut ini ilustrasi praktek penghindaran pajak dengan cara penangguhan pajak (*deffered tax*) dan pengalihan *transfer of intangible property* yaitu royalti sebagai berikut :


---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Gunadi, Guru Besar Universitas Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2008 pada pukul 15.30 s/d 16.00 di kantor Pusat Pelaporan Atas Transaksi Keuangan.

1. Cara penangguhan pajak (*deffered tax*)

Gambar IV.1

## Proses Penangguhan Pajak Melalui CFC



PT A memberikan pinjaman kepada PT B sebesar Rp. 10 milyar dengan pengenaan bunga 10% atas pinjaman tersebut. Atas pinjaman tersebut, pendapatan bunga untuk PT A di potong pajak oleh PT B sebesar 15% yaitu sebesar Rp. 150 juta. Penghitungan PPh badan oleh PT A atas penghasilan bunga tersebut dikenakan PPh badan sebesar 30% yaitu Rp. 300 juta. Potongan pajak atas bunga oleh PT B sebagai kredit pajak oleh PT A sehingga total pajak yang dibayar PT A sebesar Rp. 150 juta, tetapi yang menjadi total beban pajak adalah Rp. 300 juta.

Apabila PT menanamkan modalnya di A Corp. negara Caymand Island (salah satu negara *tax haven*) sebesar Rp. 10 milyar dan dana tersebut oleh A Corp. dipinjamkan kepada PT B di Indonesia, maka atas pinjaman tersebut dikenakan potongan pajak bunga sebesar 20%. Karena tidak ada hubungan perjanjian perpajakan dengan negara Caymand Island, maka pajak yang dipotong oleh PT B sebesar Rp. 200 juta maka atas penghasilan bunga yang diperoleh A Corp. dari PT B sebesar Rp. 800 juta. Oleh A Corp. penghasilan bunga Rp. 800 juta tidak dikenakan pajak di negara Caymand Island. Untuk menghindari adanya

pemungutan pajak di negara PT A (Indonesia) atas penghasilan bunga tersebut maka penghasilan bunga tidak dibagikan (parkir di negara Corp. A). Penangguhan atas pembagian dividen tersebut merugikan penerimaan negara yang mana seharusnya dikenakan pajak atas negara PT A sebesar 30% dari 1000 juta sebesar Rp. 300 juta. Ini menunjukkan adanya tindakan penangguhan pajak (*deffered tax*) atas penghasilan yang diperoleh WPDN atas badan/perusahaan di luar negeri.

## 2. Cara pengalihan *transfer of intangible property* (royalti)

PT A menerima royalti sebesar 1.000 juta dari C Corp. sebuah perusahaan yang berdomisili di Singapura. PT A memiliki anak perusahaan B Ltd di Hongkong. *Withholding tax* atas pembayaran royalti dari Singapura sebesar 10%. Pembayaran royalti di C Corp. dialihkan kepada B Ltd Hongkong. Negara Hongkong tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negaranya dan tidak ada *withholding tax* atas dividen. Ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.1**  
**Potensi Kerugian Akibat *Transfer of Intangible Property***

	Normal (langsung)	Transfer (melalui CFC)	<i>Potensial Loss</i>
PT A			
Penerimaan dari Royalti	1.000 juta	0	
Dividen B Ltd Hongkong	0	0	
PKP	1.000 juta	0	
<i>Tax rate</i> (30%)	300 juta	0	
Kredit Pajak Luar Negeri	150 juta	0	
PPh	150 juta	0	150 juta
Penghasilan Neto PT A	700 juta	0	
B Ltd Hongkong			

	Normal (langsung)	Transfer (melalui CFC)	<i>Potensial Loss</i>
Penerimaan	0	1.000 juta	
<i>Withholding Tax</i> Singapura (15%)	0	150 juta	
PKP	0	850 juta	
Tax Rate Hongkong (0%)	0	0	
Penghasilan Neto	0	850 juta	
Total Penghasilan A Grup	700 juta	850 juta	150 juta

Sumber : *Controlled Foreign Corporation (CFC) dan Transfer Pricing*”, dalam Darussalam, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*, Jakarta : PT Dimensi International Tax, 2008

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan secara grup, melalui CFC, perusahaan dapat menghemat pajak yang dibayar atas penghasilan yang diperoleh dari penggunaan hak atas *intangible property* sebesar Rp. 150 juta dibandingkan jika pembayaran tersebut langsung dilakukan pada perusahaan tanpa melalui CFC. Negara tempat perusahaan berdomisili mengalami kerugian akibat tidak dikenakannya pajak atas pembayaran royalti tersebut sebesar Rp. 150 juta.

Dari beberapa transaksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan timbulnya potensi kerugian oleh negara di mana pemegang saham perusahaan berdomisili. Potensi kerugian timbul ketika adanya penggeseran laba atau penghasilan yang seharusnya didistribusikan ke pemegang saham perusahaan berdomisili tetapi dilakukan penahanan (*deffered*). Hal yang harus diperhatikan dalam membuktikan adanya *tax avoidance* adalah adanya perbedaan perlakuan pajak antara negara domisili dengan negara lain yang menjadi alasan untuk WPDN untuk menunda atau mengalihkan penghasilannya.

## B. Analisis Penerapan *Controlled Foreign Corporation Rules* Indonesia

Adanya penerimaan dari transaksi-transaksi tersembunyi yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, sehubungan dengan adanya *CFC rules* dapat digali dan ditemukan yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. OECD juga menjelaskan *CFC rules* umumnya bertujuan sebagai “suatu instrumen untuk menjaga erosi yang tidak dapat dibenarkan dari dasar pajak domestik dengan mengeksport investasi ke negara bukan residen.”<sup>112</sup> Selain itu *CFC Rules* juga dapat digunakan sebagai “*back stop*” terhadap kelemahan dari ketentuan *transfer pricing* negara domestik.

Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 2 mengatur perolehan dividen oleh Wajib Pajak atas penyertaan badan di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Penyertaan modal badan luar negeri ini dikendalikan oleh WPDN. Adanya pengendalian berdasarkan kebijakan perpajakan kita tertuang dalam peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 pasal 2 yaitu yang termasuk WPDN adalah Wajib Pajak memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Ini merupakan kriteria *CFC rules* di Indonesia.

Penyertaan saham yang dimiliki secara bersama-sama oleh WPDN dapat diketahui melalui SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Petugas pajak bagian PKPI menjelaskan :

*“...meskipun mereka punya 10% tetapi mereka tahu yg berinvestasi di luar negeri, yang juga dimiliki oleh perusahaan lain di Indonesia. Dan dia juga kalau berinvestasi tentu tau siapa yang menjadi partner dalam berinvestasi di CFC. Apalagi CFC dengan perusahaan tertentu yang berhubungan dengan tax deferral.... maka orang ini dengan investasi 5% sudah mencantumkan dividen dengan pengakuan penghasilan berdasarkan KMK No. 650, itu artinya DJP sudah mempunyai suatu petunjuk mengenai CFC yang dimiliki bersama-sama dengan WPDN*

---

<sup>112</sup> OECD, *Controlled Foreign Company Legislation. Studies in Taxation of Foreign Source Income*, France, 2000, hal. 11

*lainnya, karena cuma 5% koq sudah mencatat dividen. Ini database administrasi yg dimiliki oleh DJP...’’<sup>113</sup>*

Dari salah satu SPT Wajib Pajak saja sudah bisa ketahuan bahwa Wajib Pajak tersebut memiliki *partner* lain dalam mengendalikan badan usaha di luar negeri. Karena di SPT, Wajib Pajak sudah mencantumkan adanya dividen yang diperoleh.

Pihak fiskus tentu akan menanyakan siapa yang menjadi *partner* dari Wajib Pajak tersebut. Jadi, biarpun Wajib Pajak tersebut beda Kantor Pajak, tetapi akan tetap terdeteksi oleh pihak fiskus. Dari setiap temuan yang ditemukan oleh pihak fiskus tentu akan menjadi *database*. Apabila ada yang mencurigakan tentu dengan menggunakan formulir Alat Keterangan pihak fiskus akan mencatat temuannya dan mendistribusikannya ke KPP yang dimana Wajib Pajak lainnya berada. Jadi, formulir alat keterangan ini menjadi media bagi antar KPP untuk melakukan tindak lebih lanjut atas Wajib Pajak yang berada di wilayahnya.

Adanya unsur pengendalian dari pemegang saham domestiknya (baik sendiri maupun bersama-sama) yang dapat diketahui dengan *control test* secara *de jure* atau *de facto*. *De jure* dilihat dari jumlah nominal kepemilikannya di luar negeri sedangkan *de facto* pengendalian tidak dilihat dari nominal kepemilikan pada saham CFC tetapi pada kenyataannya ada suatu pengendalian. Negara kita menganut *de jure* dalam *control test*-nya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 2 yaitu adanya batas minimum pengendalian sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor.

Gunadi menjelaskan walaupun dalam batang tubuh pasal 18 ayat 2 tidak secara eksplisit disebut karakter kepemilikan saham, namun dalam penjelasannya terdapat contoh yang gamblang tentang kepemilikan langsung. Dengan demikian nampak bahwa kepemilikan saham melalui anak perusahaan (pemilikan tidak langsung) berada di luar kriteria badan dimaksud dan tidak termasuk badan luar negeri yang dikendalikan oleh WPDN. Hal ini juga dipertegas oleh Petugas Pajak bagian PKPI yang mengatakan :

*“CFC kita langsung (direct) atau bersama-sama dengan Wajib Pajak lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50%. Berlaku 1 tingkatan (1*

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 24 Desember 2008 pada pukul 10.00 s/d 11.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

*tiers) dan tidak ada tidak ada anti tax avoidance yang lain. Tidak ada peraturan yang mengatur mengenai indirect.”<sup>114</sup>*

Hal ini tentu bisa memberikan celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan jumlah kepemilikan kurang dari 50% atau kepemilikan tidak langsung. Wajib Pajak tersebut tidak akan terjaring dengan peraturan CFC *Rules* yang kita miliki. Menurut Penulis, perlu dibuat suatu aturan yang lebih lengkap mengenai kepemilikan atas badan di luar negeri sehingga tidak ada pemanfaatan untuk penghindaran pajak terutama adanya pengaburan kepemilikan lebih dari satu tingkat.

Pembagian dividen atas penyertaan modal di CFC dilakukan berdasarkan proporsi dari masing-masing pemegang saham. Apabila belum dilakukan pembagian atas laba setelah pajak dari CFC, maka WPDN wajib menghitung dan melaporkan dividen yang dimiliki atas penyertaan di CFC. Petugas pajak bagian PKPI mengatakan bahwa untuk menghitung dividen yang harus dilaporkan jika belum dibagikan yaitu berdasarkan KMK N0. 650/KMK.04/1994 besarnya penyertaan dikalikan laba setelah pajak. Itulah yang menjadi dividen Wajib Pajak.<sup>115</sup> Misalnya PT A dan PT B masing-masing memiliki 30% saham, badan X di Caymand Island yang memperoleh laba setelah pajak sebesar 180, maka dividen yang diperoleh kedua badan WPDN tersebut masing-masing adalah sebesar 54. Atas dividen tersebut kedua badan WPDN wajib melaporkan dalam SPT-nya di Indonesia walaupun belum ada pembagian atas dividen di CFC.

WPDN memiliki waktu untuk menghitung dividen yang harus dilaporkan pada bulan keempat setelah penyampaian SPT Pajak Penghasilan di luar negeri atau pada bulan ketujuh apabila tidak ada batas waktu penyampaian SPT atau tidak ada kewajiban menyampaikan SPT Pajak Penghasilan di luar negeri. Apabila baru dibagikan setengah oleh badan luar negeri maka Wajib Pajak harus menyampaikan secara keseluruhan. Apabila Wajib Pajak hanya menyampaikan yang sebagian tersebut, WP harus membetulkan SPT-nya dengan pengakuan dividen secara keseluruhan (termasuk yg belum dibagikan).

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 5 Nopember 2008 pada pukul 15.00 s/d 16.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 24 Desember 2008 pada pukul 10.00 s/d 11.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Hal lain yang merupakan kriteria CFC *Rules* Indonesia yaitu terdapat pada pasal 3 yang menentukan daftar negara yang termasuk negara *low tax jurisdiction* (*tax haven*). Berdasarkan peraturan tersebut ada 32 negara yang termasuk dalam list negara Indonesia. Ini berarti Indonesia menganut *designated jurisdiction approach*. Berarti negara Indonesia menganut positif list atas daftar tersebut. Di luar dari list negara tersebut maka CFC *Rules* Indonesia tidak berlaku. Petugas Pajak bagian PKPI mengatakan :

*“list negara tersebut tidak update untuk kondisi saat ini. Peraturan ini belum mengalami perubahan sampai sekarang. Bahkan peraturan Undang-Undang PPh yang baru dikeluarkan atas CFC Rules belum mengalami perubahan. Banyak negara tidak menentukan jumlah negara seperti ini, tapi berdasarkan jumlah pajak yang terhutang”<sup>116</sup>*

Penulis sependapat dengan Petugas Pajak, bahwa untuk kondisi saat ini peraturan tersebut harus direvisi dengan melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi perekonomian. Perlu melakukan survei atas tarif-tarif yang berlaku di negara-negara lain sehingga dilakukan suatu perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Penentuan *tax haven* berdasarkan perbandingan dari level pajak di luar negeri dan di dalam negeri. Jika negara luar negeri secara aktual level pajaknya kira-kira tingkat tarif sama dengan dalam negeri maka negara luar negeri tidak dipertimbangkan sebagai *tax haven*. Perbandingan tingkat tarif dapat berdasarkan tingkat tarif nominal pajak, *average effective tax rates*, atau aktual pajak luar negeri yang dibayar oleh CFC tertentu. Petugas Pajak bagian PKPI juga mengatakan :

*“Peraturan list negara dalam peraturan KMK No. 650 tidak update. Mungkin baiknya tidak pake list tapi tax gap, atau mungkin juga indirect tapi belum pasti. Kita harus tahu key element apa dari CFC Rules. Saya setuju penentuan tax haven countries berdasarkan jumlah pajak yang terhutang. Jadi selalu update mengikuti perkembangan.”<sup>117</sup>*

Di negara-negara lain, tolak ukur yang dipakai tidak hanya tarif nominalnya, melainkan juga perbandingan antara tarif efektif yang berlaku di

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 5 Nopember 2008 pada pukul 15.00 s/d 16.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 5 Nopember 2008 pada pukul 15.00 s/d 16.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

negara-negara CFC dengan tarif efektif di dalam negeri. Dalam praktiknya hal ini sangat sulit karena harus memonitor tarif efektif setiap tahun. Yang lebih mudah penerapannya adalah dengan melakukan pendekatan dengan mempertimbangkan besarnya pajak yang sebenarnya dibayar di negara-negara tersebut.

### **C. Analisis Upaya-upaya Pemerintah Mencegah Penghindaran Pajak melalui Penerapan CFC Rules**

#### **C.1 Pengawasan Penghindaran Pajak atas *Controlled Foreign Corporation***

Pengawasan merupakan salah satu tindakan yang selalu dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi berjalannya suatu peraturan. Baik dilakukan secara internal maupun secara eksternal terhadap Wajib Pajak-Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Gunadi menjelaskan kalau internal dapat kita lihat pada data-data yang ada pada kita. Kalau eksternal dapat diperoleh dari internet, majalah, dsb. Pengawasan yang menyangkut data di luar negeri terjalin dengan adanya kerjasama.<sup>118</sup>

Pengawasan yang dapat dilakukan untuk badan usaha kendali luar negeri yang dikendalikan oleh WPDN dengan meneliti administrasi perpajakan yaitu Surat Pemberitahuan dan melakukan pemeriksaan atas transaksi yang dilakukan oleh WPDN.

##### **1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT)**

Peraturan perpajakan negara kita menganut *self-assessment* dalam menghitung, menyetor dan melaporkan perpajakannya. Surat Pemberitahuan ini merupakan syarat administrasi yang harus dilakukan oleh setiap WPDN dalam melaporkan setiap penghasilan atau harta kekayaan yang dimilikinya. WPDN yang memiliki penghasilan dari badan kendali luar negeri tentu melaporkan penghasilan di negara tersebut. Dengan memanfaatkan kerjasama dengan negara luar tersebut maka dapat diperoleh informasi penghasilan yang diperoleh oleh WPDN. Petugas Pajak bagian PKPI mengatakan bahwa kita bisa tahu melalui SPT Wajib Pajak yang dilaporkan di luar negeri dan mengabarkan ke Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak punya *income* di luar negeri dan dia harus melaporkannya dalam SPTnya di

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Gunadi, Guru Besar Universitas Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2008 pada pukul 15.30 s/d 16.00 di kantor Pusat Pelaporan Atas Transaksi Keuangan.

Indonesia. Jadi, Wajib Pajak harus patuh dalam melaporkan kewajibannya.<sup>119</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 1 KMK No. 650/KMK.04/1994 saat perolehan dividen yaitu pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir. Ini merupakan salah satu cara agar tidak terjadinya penangguhan pajak atas penghasilan yang berasal dari luar negeri yang dilakukan oleh WPDN.

## 2. Himbauan Pembetulan SPT

Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilan yang berasal dari luar negeri mempunyai kewajiban untuk membetulkan SPT Pajak Penghasilan yang telah dilaporkannya. Atas penghasilan yang belum/tidak dilaporkan Wajib Pajak, fiskus seharusnya melakukan himbauan agar Wajib Pajak melaporkan atau membetulkan SPT. Petugas pajak bagian PKPI mengatakan:

*“Kita memiliki treaty network yang luas, ada 58 P3B. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT tidak benar, kena pidana. Jadi public tahu kalau pajak melakukan enforcement. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Dengan surat menyurat ke Wajib Pajak yang mengatakan kami mengetahui /melihat SPT saudara memperoleh income dari luar negara. Kami harap sudah melaporkan income saudara dengan benar.”<sup>120</sup>*

Himbau yang diinformasikan oleh pihak fiskus harus di tanggapi oleh Wajib Pajak sebab apabila tidak dilaksanakan pihak fiskus tentu akan melakukan penegakan hukum. Jadi, pengumpulan data/informasi dan pengiriman surat himbauan kepada Wajib Pajak, merupakan bentuk pengawasan penghindaran pajak atas CFC. Dalam hal ini, pihak fiskus

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 5 Nopember 2008 pada pukul 15.00 s/d 16.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 5 Nopember 2008 pada pukul 15.00 s/d 16.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

masih memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan dan membetulkan sendiri laporan pajaknya.

### 3. Melalui Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan apabila dalam kenyataannya Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh penghasilannya yang diperolehnya dalam SPT dan telah dilakukan himbauan sebelumnya untuk pembetulan SPT. Petugas pajak bagian PKPI menjelaskan bahwa perintah pemeriksaan ini dilakukan apabila dari Wajib Pajak sendiri tidak ada kerjasama untuk melaksanakan himbauan dari pihak fiskus.<sup>121</sup> Apabila Wajib Pajak tidak merespon sebagaimana mestinya, berikutnya dilakukan usulan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pihak fiskus melakukan pemeriksaan ini dengan berdasarkan data-data yang diperoleh baik dari pihak akuntan, bank, kerjasama dengan negara lain dan dari media-media massa.

Hasil dari pemeriksaan antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak yang terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Atas Surat Ketetapan Pajak yang dihasilkan melalui pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan. Jika pihak fiskus ingin mempertahankan hasil pemeriksaan, atas kasus CFC, fiskus seharusnya melakukan *Exchange of Information* (EOI) di negara kedudukan CFC. Jangan sampai karena tidak melakukan EOI, fiskus kalah dalam Keberatan atau Banding.

## C.2 Deteksi Penghindaran Pajak *Controlled Foreign Corporation* dan Tindak Lanjutnya

Usaha atau tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menerapkan peraturan CFC dengan melakukan pendeteksian awal atas penghindaran pajak. Ini merupakan salah satu wujud untuk pengontrolan atas sistem *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan sebagai berikut :

---

121

## 1. Penyusunan *Profile* Wajib Pajak

Penyusunan *profile* Wajib Pajak merupakan langkah yang dapat digunakan menelusuri tentang riwayat dari Wajib Pajak. Gunadi mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan adanya CFC yaitu dengan *profiling*. Beliau menjelaskan :

*“Umumnya di CFC perusahaan-perusahaan akan mencoba untuk ke suatu negara yang tidak mempunyai tax treaty sehingga untuk pertukaran informasi jadi sulit juga. Jadi kita harus punya data misalnya kita harus membentuk seperti semacam pohon perusahaan dari corporate tree-nya. Groupnya ketahuan dimana-mana. Kita harus meneliti dari neracanya itu. Ada ga dia punya investasi dimana. Perusahaan dimana itu harus kita teliti, kita kumpulkan dan petakan (mapping) atau istilah dibuat profiling. Profile yang modalnya besar tentu menanam modal dimana-dimana. Itu yang kemudian kita gali dan melakukan pengamatan SPT.”<sup>122</sup>*

Penulis sependapat dengan beliau, penyusunan *profile* ini bisa mendeteksi lebih awal penanaman modal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melihat di neraca bagian investasi (aktiva). Pihak fiskus harus melakukan penyusunan *profile* dari setiap Wajib Pajak. Dari *profile* ini dapat dilakukan pemetaan atas perusahaan-perusahaan afiliasi yang dimiliki Wajib Pajak. Rachmanto juga menjelaskan untuk diperolehnya suatu data yang akurat mengenai laporan keuangan dari Wajib Pajak yaitu dengan memakai kantor akuntan yang bagus sehingga Ditjen Pajak akan memperoleh laporan keuangan yang baik.<sup>123</sup> Ini tentu saja berkaitan dengan laporan keuangan yang merupakan bahan analisa dari pihak fiskus untuk melihat pergerakan usahan Wajib Pajak.

Berdasarkan wawancara dengan bagian *Account Representative* (AR) di Kantor Pajak Taman Sari I, dikatakan AR di setiap KPP sekarang sedang menyusun *profile-profile* dari masing-masing Wajib Pajak. AR memiliki tugas yang salah satunya melakukan analisis dari setiap-setiap

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Gunadi, Guru Besar Universitas Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2008 pada pukul 15.30 s/d 16.00 di kantor Pusat Pelaporan Atas Transaksi Keuangan.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Rachmanto Surahmat, pada tanggal 1 Nopember 2008 pada pukul 14.55 s/d 15. 15 di Kantor Ernest & Young

*profile* Wajib Pajak.<sup>124</sup> Informasi yang dimiliki oleh AR merupakan tahap pertama dalam membangun informasi yang akan di olah lebih lanjut oleh pihak fiskus.

Informasi yang di peroleh dari *profile-profile* itu termasuk didalamnya analisa laporan keuangan dari Wajib Pajak yaitu aset apa saja yang digunakan oleh perusahaan, untuk apa aset digunakan, hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan sebagainya termasuk juga jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Dari jenis usaha tersebut dilakukan perbandingan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya. Dari sini akan kelihatan perbedaan yang ada yang mungkin dapat menimbulkan pertanyaan dari pihak fiskus apabila ada perbedaan yang sangat signifikan. Dari *profile* inilah dapat dilakukan pendeteksian untuk melakukan penelitian akan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Petugas pajak bagian PKPI mengatakan setiap data yang diberikan oleh Wajib Pajak adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila dikemudian hari terdapat pendeteksian yang tidak benar, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.<sup>125</sup> Ini juga salah satu cara agar Wajib Pajak tidak melakukan perbuatan yang tidak baik.

Saat ini pembuatan *profile* sedang berlangsung dan diharapkan ini dapat menjadi *database* awal dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dari data-data yang dimiliki oleh pihak DJP, tentu ini menjadi *database* yang terangkum dalam jaringan *online*. Menurut Petugas pajak bagian *Account Representative* (AR) hingga saat ini, atas informasi yang terdapat dalam *profile*, belum ada prosedur yang baku untuk menindaklanjuti data atau informasi yang tersedia dari *Profile-profile* Wajib Pajak yang berafiliasi di seluruh Indonesia atau bahkan seluruh negara di dunia. Akan tetapi setiap data yang terekam dalam jaringan database sudah *online* bagi seluruh KPP. Jadi, Kantor Pusat Ditjen beserta Kantor Wilayah DJP seharusnya bekerja sama agar informasi/data yang terkumpul pada

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari I, pada tanggal 23 Desember 2008, pada pukul 15.00 s/d 15.30 di KPP Taman Sari I

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 24 Desember 2008 pada pukul 10.00 s/d 11.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

masing-masing KPP, terkait CFC, dapat digabungkan untuk kemudian dianalisa dan diusulkan tindak lanjut.<sup>126</sup> Menanggapi hal ini, tentu saja masih ada celah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang datanya tidak tercantum dalam *profile*. Kerja sama antar KPP untuk menindaklanjuti setiap temuan *profile* sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dari pihak fiskus untuk merevisi sistem jaringan yang ada selain perbaikan landasan hukum atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2. Kerja sama dengan Otoritas Pajak Negara Lain (EOI=*Exchange Of Information*)

Bentuk kerjasama dengan negara lain merupakan aspek terpenting untuk mengetahui keberadaan perusahaan yang didirikan WPDN di luar negeri. Informasi dari sana dapat kita gunakan untuk mengetahui berapa *profit* yang diperoleh oleh badan di luar negeri tersebut. Jadi WPDN tidak bisa melakukan penahanan atas keuntungan yang diperolehnya dari badan di luar negeri. Gunadi mengatakan:

*“kita harus menjalin kerjasama yang baik disana, untuk mengetahui berapa sih yang pantas untuk profit disana... kalau dia tidak melapor, kita bisa minta kepada otoritas pajak disitu. Untuk ini benar tidak SPT-nya, sudah masuk belum, berapa profitnya tentu sudah ketahuan. Jadi selama itu tidak ada tentu repot juga.”*<sup>127</sup>

Informasi yang diperoleh dari pertukaran informasi ini sangat berguna sekali. Dari pertukaran informasi ini dapat diperoleh data berupa berapa sebenarnya laba di sana, berapa tarif pajak yang berlaku di sana, apakah di sana ada kewajiban menyampaikan SPT atau tidak dan yang paling penting lagi, siapa yang menjadi pemegang saham di sana. Hal ini tentu berkaitan dengan berapa yang menjadi bagian dividen dari pemegang saham yang akhirnya nantinya akan dikenakan pajak di dalam negeri. Jadi, pertukaran informasi ini memudahkan dalam menelusuri setiap keuntungan yang diperoleh oleh suatu badan di luar negeri. Setiap SPT yang dilaporkan

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari I, pada tanggal 23 Desember 2008, pada pukul 15.00 s/d 15.30 di KPP Taman Sari I

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Gunadi, Guru Besar Universitas Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2008 pada pukul 15.30 s/d 16.00 di kantor Pusat Pelaporan Atas Transaksi Keuangan.

oleh WPDN atas badan yang dikendalikan di luar negeri akan digunakan untuk mengetahui berapa jumlah bagian pajak yang dapat dikenakan di dalam negeri. Jadi, kerjasama dengan otoritas pajak di luar negeri sangat bermanfaat dalam mendeteksi adanya penghindaran pajak.

Saat ini kerjasama yang dilakukan khususnya untuk negara yang terlampir dalam ketentuan KMK No. 650/KMK.04/1994 ada sekitar 4 negara yaitu Mexico, Qatar, Saudi Arabia dan Venezuela. Hal ini dikatakan oleh Petugas pajak bagian PKPI. Bentuk kerjasama yang ada sekarang ini berbentuk *treaty*. Belum ada bentuk lain yang dilakukan oleh pihak fiskus. Juga dikatakan perspektif sekarang ini adalah Indonesia tempat investasi bukan negara pengekspor modal. Jadi, perjanjian kerjasama ini untuk menjaga investasi yang berada di Indonesia.<sup>128</sup>

Menanggapi hal ini, berarti masih ada Wajib Pajak yang mungkin saja belum terjangkau pendeteksiannya oleh pihak fiskus, karena mereka bersembunyi di negara yang menerapkan tarif pajak yang sangat longgar atau tidak ada sama sekali. Dari list 32 negara yang ada, baru sekitar 4 negara yang melakukan *treaty* dengan Indonesia. Ini menunjukkan pertukaran informasi yang diperlukan masih sangat susah. Hal ini menunjukkan juga adanya celah penghindaran pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak.

Jadi, sesuai dengan perkataan Bapak Gunadi, bahwa negara kita perlu melakukan pendekatan yang intensif dengan negara-negara tersebut agar pelacakan investasi-investasi yang dialihkan oleh Wajib Pajak dapat terdeteksi oleh pihak fiskus sehingga tidak ada kesempatan yang penghindaran pajak oleh Wajib Pajak.<sup>129</sup> Menanggapi hal ini, berarti kerja sama pertukaran informasi dengan negara *low tax jurisdiction* masih sangat sedikit, sehingga hal ini merupakan celah penghindaran pajak bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu dibentuk jalinan kerjasama bisa saja berbentuk

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 24 Desember 2008 pada pukul 10.00 s/d 11.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Gunadi, Guru Besar Universitas Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2008 pada pukul 15.30 s/d 16.00 di kantor Pusat Pelaporan Atas Transaksi Keuangan.

pertukaran data antar negara selain bentuk *treaty*. Ini sangat penting agar pengalihan investasi dapat terdeteksi sedini mungkin oleh pihak fiskus.

### 3. Kerja sama dengan Bank Indonesia (aliran dana)

Bank Indonesia merupakan pusat/sentral informasi atas setiap adanya aliran dana yang masuk dan keluar atas transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Data nasabah yang dimiliki oleh bank merupakan kerahasiaan yang harus dipegang oleh bank karena hal ini merupakan kode etik dari bank. Petugas pajak bagian PKPI menjelaskan :

*“...pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyai akses langsung atas aliran dana Wajib Pajak. Pihak DJP harus meminta ke Menteri Keuangan untuk mendapatkan informasi mengenai aliran dana Wajib Pajak. Dari Menteri Keuangan baru diteruskan ke Bank Indonesia untuk meminta keterangan tersebut...”<sup>130</sup>*

Akses ini terjadi apabila pihak DJP meminta ke Menteri Keuangan. Jadi, tidak ada akses langsung terhadap Bank Indonesia. Permintaan dari pihak DJP ini oleh menteri Keuangan diteruskan ke Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia akan meneruskan ke bank terkait untuk membuka data nasabah mulai dari nomor rekening yang ada sampai saldo yang dimiliki oleh nasabah. Pihak DJP akan melakukan pemblokiran atas nomor rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Semua prosedur ini tentunya juga sudah diketahui oleh Wajib Pajak apabila mereka tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Jalinan kerjasama terjadi apabila ada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Selain tindak pidana dan penagihan pajak, pihak DJP sampai saat ini belum bisa meminta keterangan aliran dana Wajib Pajak secara langsung. Ini berarti menunjukkan, masih ada celah bagi Wajib Pajak untuk mencari cara bagaimana aliran dana ke luar negeri tidak terlacak oleh pihak DJP yang akhirnya adanya pelarian dana ke luar negeri.

Oleh karena itu, kerjasama dengan Bank Indonesia ini penting untuk mengetahui pelarian dana yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke luar

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Kasi PKPI Direktorat Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 24 Desember 2008 pada pukul 10.00 s/d 11.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

negeri. Adanya dana yang dialihkan oleh Wajib Pajak ke luar negeri merupakan bentuk penghindaran pajak ataupun penyelundupan pajak. Jalinan kerjasama antar departemen ini penting demi mengawasi pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dalam terlaksana dengan baik.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 pasal 18 ayat 2 yang peraturan pelaksanaan tertuang dalam KMK No. 650/KMK.04/1994 perlu direvisi kembali karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Ketentuan peraturan pelaksanaan ini hanya mengatur beberapa hal yaitu *passive income* yaitu dividen, batasan pemegang saham langsung atas CFC dan positif list atas negara-negara yang termasuk dalam kategori *low tax jurisdiction/tax haven country*. Globalisasi telah membuat *capital flight* dan *income flight* sangat mudah dilakukan tanpa terawasi dan terdeteksi oleh aparat pajak. Akibat dari praktik CFC ini, negara dimana WPDN berdomisili tidak dapat mengenakan pajak karena tidak ada penghasilan yang diterimanya (penghasilan tersebut telah dialihkan ke luar negeri).
2. Ketentuan CFC negara Amerika Serikat sebagai pelopor *CFC Rules* memiliki peraturan yang mencakup atas semua jenis penghasilan yang diperoleh dari CFC. Pemerintah Amerika Serikat menetapkan jenis-jenis penghasilan yang diterima CFC yang dapat dikenakan pajak di Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat termasuk negara yang menganut *transactional approach*. Sedangkan negara UK menganut *entity approach*. Hal ini dibuktikan adanya *Excluded Countries Regulations* dan penetapan keadaan-keadaan tertentu yang mengakibatkan *CFC Rules* tidak diterapkan. Juga diatur syarat-syarat perusahaan yang dikategorikan sebagai CFC, persentase pemegang saham atas CFC serta adanya aturan persentase jumlah pajak atas CFC yang didirikan di *tax haven/preferential regime*.
3. *CFC Rules* di Indonesia menerapkan "*designated jurisdiction*" dengan pendekatan *entity approach* dan pengecualian terhadap badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Namun jika

dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan UK, *CFC Rules* Indonesia masih sederhana. Hal ini dibuktikan antara lain, jenis penghasilan yang diatur hanya pendapatan pasif yaitu dividen, hanya mengatur kepemilikan langsung (kepemilikan tidak langsung tidak termasuk *CFC Rules*), dan tidak adanya *update* atas negara-negara yang ditetapkan sebagai *low tax jurisdiction*.

4. Pengawasan atas CFC dilakukan pemerintah melalui SPT, himbauan, dan pemeriksaan. Deteksi penghindaran pajak CFC dilakukan pemerintah melalui penyusunan *profile* Wajib Pajak, kerja sama dengan Otoritas Pajak Negara Lain, dan kerja sama dengan Bank Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki prosedur untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menindaklanjuti atas data/informasi penghindaran pajak WPDN melalui CFC.

## **B. SARAN**

1. Perbaikan peraturan CFC Indonesia harus segera ditangani dengan melakukan perbaikan/revisi peraturan perpajakan agar tidak ada celah bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan tersebut. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan yaitu pertama pendekatan yang dilakukan tetap menggunakan *entity approach* karena pendekatan ini tidak terlalu kompleks/rumit dalam penentuan *CFC Rules*. Kedua, perlu memperluas jenis penghasilan CFC yang tidak hanya mengatur dividen tetapi juga mengatur jenis penghasilan lainnya agar tidak terjadi pemanfaatan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Ketiga, adanya pengaturan atas kepemilikan tidak langsung sehingga dapat terdeteksi tindakan penghindaran pajak. Keempat, sebaiknya tidak menetapkan negara *low tax jurisdiction*, tetapi menetapkan ketentuan/syarat-syarat khusus dalam menentukan *low tax jurisdiction*, misalnya dengan menentukan tarif pajak atas laba CFC yang dikenakan di negara CFC yang tarif pajak penghasilannya tidak melebihi X% dari besarnya tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan di Indonesia.

2. Upaya peningkatan pengawasan deteksi terhadap penghindaran pajak CFC dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama melakukan lebih banyak pendekatan ke negara *low tax jurisdiction* guna menjalin kerja sama sehingga dapat dilakukan pertukaran informasi (*Exchange of Information*). Kedua menyusun prosedur standar dalam melakukan pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut atas data/informasi yang berasal dari *profile-profile* WPDN terkait penghindaran pajak WPDN melalui CFC.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Surahmat, Rachmanto. (2001). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mansury, R. (1998). *Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-undang Domestik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- \_\_\_\_\_. (2002). *Pph Lanjutan Pasca Reformasi*. Jakarta: YP4.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Kebijakan Fiskal. Edisi 1*. Jakarta: YP4.
- Creswell, John. W. (1994). *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications.
- Zain, Muhammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lang, Michael, Hans-Jorgen Aigner, Ulrich Scheuerle, dan Markus Stefaner. (2004). *CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law*. London : Kluwer Law International Ltd.
- Faisal, Sanafiah. (1999). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunadi. (1997). *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Depok: FISIP UI.
- Lyons, Susan. M. (1996). *International Tax Glossary*, revised 3<sup>rd</sup> edition. IBFD Publication. Netherland. 1996.
- Soeharto, Irawan. (1995). *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suandy, Erly. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Arnold, Brian J. & Michael J. McIntyre. (2002). *International Tax Primer Second Edition*. Netherland: Kluwer Law International.

- Nasir, Moh. (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah.(2005). *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Newman, W.L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5<sup>th</sup> edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Larry, D. Crumble, Friedman Jack P., Anders Susan B. (1994). *Dictionary of Tax Term, Barrons's Bussiness Guide*. New York.
- Darussalam, Danny Septriadi. (2008). *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta: PT Dimensi International Tax.
- Isenbergh, Joseph. (2000). *International Taxation*. New York: Foundation Press.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan, Teori dan Aplikasi* Yakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Rose, Richard. (1976). ed., *The Dynamic of Public Policy : A Comparative Analysis*. London and Beverly Hills: Sage Publications
- Alex Easson. (2004). *Tax Incentives For Foreign Direct Investment*. Netherland : Kluwer Law International.
- Dunn, William N. (2003). : *An Introduction Second Edition* (Terjemahan). Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Marsuni, Lauddin. (2006). *Hukum dan Kebijakan Pepajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas

Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 22/PJ.4.1995 tanggal 26 April 1995 tentang Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 35/PJ.4/1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek

### **Karya Ilmiah**

Sisca Mireca Juniati. *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Controlled Foreign Companies*. Depok. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2005.

Siti Nurwahyuningsih, *Transfer Pricing sebagai Peluang Manipulasi PPh bagi Perusahaan Multinasional di Indonesia*, Depok, Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005

### **Majalah/Surat Kabar**

Inside Tax. Edisi perkenalan September. Jakarta: PT Dimensi International Tax. 2007.

Inside Tax, Edisi Nopember Jakarta: PT Dimensi International Tax. 2007.

*Surga Bebas Pajak Akan Diawasi*, Kompas, Senin 20 Oktober 2008

Brinker. Thomas M. Jr dan W. Richard Sherman, *Journal of International Taxation : Comparing US and UK CFC Rules*, Vol. 14. Boston. May. 2003

### **Lain-lain**

Darussalam dan Danny Septriadi. “*Upaya Menangkal Praktik Penghindaran Pajak*”. [www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com). diunduh pada tanggal 14 April 2008.

Ahmad Munjin. *Adaro, Sebuah Contoh Yang Buruk*. tanggal 11 Juni 2008, <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/06/11/32798/adaro-sebuah-contoh-buruk/>, diunduh pada tanggal 3 Nopember 2008

OECD. “*Towards Global Tax Co-operation*”. <http://www.heritage.org/research/taxes/>18> September 2000, diunduh pada tanggal 7 April 2008

Rachmanto Surahmat, *CFC Rules Perbandingan Beberapa Negara*, <http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id>. tanggal 12-10-2004, diunduh pada tanggal 8 April 2008

*Controlled Foreign Corporation* from Wikipedia, the free encyclopedia. [http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled\\_Foreign\\_Corporation](http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_Foreign_Corporation). diunduh pada tanggal 15 April 2008

*Tax Haven Criteria*. OECD Building Partnership for Progress. [http://www.oecd.org/documentprint/0,2744,en\\_2649\\_201185\\_30575447\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/documentprint/0,2744,en_2649_201185_30575447_1_1_1_1,00.html) diunduh pada tanggal 4 Mei 2008

Renata Fontana, L.L.M. *European Taxation : The Uncertain Future of CFC Regimes in Member States of the European Union-Part I*. June 2006. <http://www.ibdf.org/portal/pdf/cfc.pdf>, diunduh pada tanggal 28 Mei 2008

Suzanne Lauritze Jourdan & Katarina Lif Burren. *CFC Legislation in an International Tax Perspective*. 2005. [http://www.kendris.com/admin/pdf/news\\_en112.pdf](http://www.kendris.com/admin/pdf/news_en112.pdf) diunduh pada tanggal 28 Mei 2008

Artikel : *Memahami Investasi Langsung Luar Negeri*. <http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2008

Marco Graziani, *UK Legislation On Controlled Foreign Companies*, Eucotax Wintercourse 2001-2002, Tillburg, 5-12 April 2002, University of London

*Controlled Foreign Corporation "CFC" : Consequences to U.S. Shareholders of a CFC*. <http://members.aol.com/taxguru/cfc.htm> diunduh pada tanggal 7 Juni 2008

*Comparison of CFC legislation between Germany and the United States*, June 21, 2001, <http://internationaltaxarticles.blogspot.com.2001/06/comparison-of-cfc-legislation-between.html>, diunduh tanggal 25 April 2008

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2004). *Standar akuntansi Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat. 2004

OECD, *Controlled Foreign Company Legislation. Studies in Taxation of Foreign Source Income*. France. 2000.

OECD. *Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue*, 1998.

## LAMPIRAN I

## PEDOMAN WAWANCARA

## A. (Akademisi Perpajakan)

**Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak.**

1. Menurut Bapak, apakah pengertian CFC *rules* itu dan tujuan dari CFC *rules*?
2. Menurut Bapak, apakah Pasal 18 ayat 2 UU PPh sudah mengatur secara spesifik atas penghasilan yang diperoleh dari badan diluar negeri?
3. Bagaimana otoritas perpajakan di Indonesia menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya CFC tersebut?
4. Sepengetahuan Bapak, apakah peraturan dan penerapan CFC *rules* sudah memadai dan apakah pelaksanaan CFC *rules* di Indonesia sudah dilaksanakan dengan optimal sebagai anti penghindaran pajak?
5. Menurut Bapak, apabila peraturan tersebut belum memadai dan penerapannya belum optimal, apakah masukan Bapak agar CFC *rules* dapat dilaksanakan lebih optimal sebagai anti penghindaran pajak?
6. Berdasarkan ketentuan CFC rules diberlakukan atas penghasilan yang dihasilkan dari 32 negara yang terlampir dalam KMK No. 650/KMK.04/1994. Menurut Bapak, mengapa *tax haven* itu hanya dibatasi sejumlah 32 negara/wilayah saja?
7. Menurut Bapak, bagaimana mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaring WPDN Indonesia yang mempunyai saham CFC di salah satu negara *tax haven* tersebut?
8. Berdasarkan SE-22/PJ.04/1995 tanggal 26/04/05 butir 4, sesuai dengan asas self assessment, WPDN harus melaporkan dividen CFC legislation Indonesia dan SPT Tahunannya pada saat dividen tersebut dinyatakan telah diperoleh menurut ketentuan UU perpajakan. Menurut Bapak apakah aturan ketentuan tersebut sesuai dengan kenyataannya pada saat ini?

(lanjutan)

**B. (Direktorat Jenderal Pajak)****Kepala Seksi Penghindaran dan Kerjasama Perpajakan Internasional (PKPI) Bapak Jul Safenta Tarigan**

1. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul di Indonesia akibat adanya CFC sehubungan dengan pengenaan pajak penghasilan?
2. Bagaimana otoritas perpajakan di Indonesia menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya CFC tersebut?
3. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan dan penerapan *CFC rules* di Indonesia sebagai anti penghindaran pajak?
4. Berdasarkan pasal 18 ayat 2 kita melihat yang termasuk dalam *CFC Rules* apabila memiliki penyertaan sekurang-kurangnya 50%. Berarti ini ada kepemilikan secara langsung atas badan usaha luar negeri. Bagaimana yang tidak tercakup dalam penyertaan 50% tersebut?
5. Saat ini ketentuan pelaksanaan *CFC rules* di Indonesia baru mengatur mengenai pemajakan atas dividen. Apakah ada pemikiran untuk menyusun peraturan atas jenis-jenis penghasilan lainnya yang dihasilkan WPDN yang mempunyai kendali atas badan di luar negeri?
6. Apakah UU PPh terbaru No. 36 Tahun 2008 yang telah dikeluarkan sudah cukup menampung kelemahan/kekurangan peraturan *CFC rules* sekarang sehingga dapat dilaksanakan lebih optimal sebagai anti penghindaran pajak?
7. Berdasarkan ketentuan *CFC rules* diberlakukan atas penghasilan yang dihasilkan dari 32 negara yang terlampir dalam KMK No. 650/KMK.04/1994. Menurut Bapak, mengapa *tax haven* itu hanya dibatasi sejumlah 32 negara/wilayah saja?
8. Mungkinkah disusun mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaring WPDN Indonesia yang mempunyai saham CFC di salah satu negara *tax haven* tersebut?
9. Sepengetahuan Bapak, bagaimana ketentuan yang berlaku di negara Amerika Serikat dan United Kingdom?

(lanjutan)

10. Dalam KMK No, 650/KMK.04/1994 pasal 2 disebutkan bahwa WP yang dimaksud yaitu bersama-sama dengan WPDN lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor. Menurut Bapak, bagaimana DJP mendeteksi penanaman modal yang dilakukan secara bersama-sama dengan WPDN lainnya?
11. Misalnya kepemilikan A 40% dan B 20%. Apakah ini bisa dideteksi oleh DJP bahwa ada suatu gabungan kepemilikan yang mengendalikan di CFC? Dan bagaimana jika kedua WPDN tersebut berada di KPP yang berbeda?
12. Bagaimana contoh hitungan jumlah dividen yang harus dilaporkan menjadi penghasilan dalam negeri jika belum dibagikan?
13. Menurut Bapak, bentuk kerjasama apa yang telah dilakukan untuk negara *tax haven*? Tidak ada, Sudah ada beberapa negara yang memberikan kerjasama tersebut?
14. Bank Indonesia merupakan pusat/sentral informasi atas setiap transaksi aliran dana yang masuk dan keluar atas transaksi yang dilakukan oleh WP. Menurut Bapak, bentuk kerjasama seperti apa yang telah terjalin selama ini dengan pihak DJP?
15. Sampai sejauh mana pihak DJP bisa meminta informasi ke Bank Indonesia apabila DJP mencurigai adanya WP yang melakukan penghindaran pajak?

(lanjutan)

**C. (Praktisi Pajak)****Konsultan Pajak KAP Earnes & Young****Rachmanto Surahmat**

1. Jenis-jenis penghasilan apa yang tercakup dalam CFC? Apa saja jenis penghasilan CFC yang diatur dalam ketentuan perpajakan kita?
2. Menurut Bapak, apakah Pasal 18 ayat 2 UU PPh sudah mengatur secara spesifik atas penghasilan yang diperoleh dari badan di luar negeri?
3. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul di Indonesia akibat adanya CFC?
4. Apakah UU PPh yang baru No. 36 Tahun 2008 yang telah dikeluarkan sudah cukup menampung kelemahan/kekurangan peraturan CFC *rules* sekarang sehingga dapat dilaksanakan lebih optimal sebagai anti penghindaran pajak?
5. Menurut Bapak pengaturan kepemilikan berdasarkan pasal 18 ayat 2 kita melihat yang termasuk dalam CFC *Rules* apabila memiliki penyertaan sekurang-kurangnya 50%. Bagaimana kepemilikan di luar ketentuan tersebut?
6. Menurut Bapak, upaya-upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar pelaksanaan dan penerapan CFC *Rules* Indonesia dapat berjalan efektif dan optimal untuk menjaring WPDN Indonesia yang mempunyai saham CFC terutama di salah satu negara *tax haven* tersebut?
7. Menurut Bapak, bagaimana ketentuan yang berlaku di negara Amerika Serikat dan United Kingdom?

(lanjutan)

**D. (Account Representative)**

**Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari I**

**Robert Marudut**

1. Penyusunan *profile* Wajib Pajak merupakan salah satu cara untuk mendeteksi penghindaran pajak. Menurut Bapak, bagaimana *profile-profile* tersebut dibuat?
2. Apakah data *profile-profile* yang dikumpulkan dari masing-masing KPP dapat disatukan ke pusat hingga menjadi suatu jaringan *online* ke semua KPP diseluruh Indonesia?

## LAMPIRAN II

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

(Akademisi Perpajakan)

Guru Besar Universitas Indonesia

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak.

Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2008 pada pukul 15.30 sampai dengan 16.00 di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

1. Menurut Bapak, apakah pengertian *CFC rules* itu dan tujuan dari *CFC rules*?

Ya...*CFC rules* adalah kependekan dari *controlled foreign corporation*. Jadi maksudnya adalah *corporate* luar negeri yang dikontrol oleh perusahaan dalam negeri. Jadi wajib pajak berada luar negeri tetapi merupakan asosiasi atau afiliasi dari dalam negeri. Umumnya *foreign corporation* itu dipakai sebagai suatu *base company* suatu dasar untuk menampung suatu penghasilan-penghasilan yang mestinya harus dikenakan pajak tetapi mereka ditangguhkan pemajakannya. Karena umumnya penghasilan pajak di luar negeri itu modelnya *deffered taxation*, pemajakan ditangguhkan sampai nanti penghasilan-penghasilan itu dibayarkan (di-*remitte*) ke Indonesia. Jadi dia menunda sampai saat nanti pembayaran pajak, distribusi penghasilannya itu. Jadi selama mungkin untuk menunda pembayaran pajak. *Avoidance*-nya hanya pada saat *time*-nya saja (memberikan waktu saja), tidak dibayar ke Indonesia/tidak dibagikan atau tidak dibawa pulang ke Indonesia. Selama mungkin tidak dibawa pulang selama itu dia tidak membayar pajak. Itu tujuan utamanya. Umumnya didirikan di negara-negara pajaknya rendah. *CFC rules* maksudnya untuk menangkal itu, kemungkinan *avoidance* pajak (penangguhan dividen, bunga, royalti, yang penghasilan-penghasilan *passive income* itu). *CFC rules* merupakan *anti avoidance* yaitu dengan mendirikan *base company*, yaitu penghasilan-penghasilan yang misalnya harus masuk segera ke Indonesia tetapi ditampung ke /dibayar ke negara *base company*, misalkan bunga yang tidak langsung dibayar ke Indonesia tetapi dibayar ke

(lanjutan)

*base company*. Jadi perusahaannya sebagai dasar untuk penampung penghasilan pasif.

2. **Menurut Bapak, apakah Pasal 18 ayat 2 UU PPh sudah mengatur secara spesifik atas penghasilan yang diperoleh dari badan diluar negeri?**

Mengatur hanya *designated* yaitu negaranya bukan tipe jenis penghasilan. Karena ada beberapa pendekatan, yang pertama jenis penghasilannya, yang kedua negaranya. Kalau kita pada negaranya.

3. **Bagaimana otoritas perpajakan di Indonesia menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya CFC tersebut?**

Yang jelas harus pro aktif. Umumnya di CFC perusahaan-perusahaan akan mencoba untuk ke suatu negara yang tidak mempunyai *tax treaty* sehingga untuk pertukaran informasi jadi sulit juga. Jadi kita punya data data misalnya kita harus membentuk seperti semacam pohon perusahaan dari *corporate tree*-nya. Groupnya ketahuan dimana-dimana. Kita harus meneliti dari neracanya itu. Ada ga dia punya investasi dimana gitu. Perusahaan dimana itu harus kita teliti dan kita kumpulkan dan petakan (*mapping*) atau istilah dibuat *profiling*. *Profile* yang modalnya besar tentu menanam modal dimana-dimanaitu itu yang kemudian kita gali dan melakukan pengamatan SPT. Jadi, petugas-petugas harus aktif.

4. **Sepengetahuan Bapak, apakah peraturan dan penerapan CFC rules sudah memadai dan apakah pelaksanaan CFC rules di Indonesia sudah dilaksanakan dengan optimal sebagai anti penghindaran pajak?**

Saya kira aturannya cukup, cuma memadai mungkin dalam bidang enforcementnya atau self enforcing dari peraturan itu karena mungkin sekali bahwa mereka tidak melaporkan. Kalau mereka tidak melaporkan darimana kita tau. Kita hanya percaya pada *selfassessment*. Dia punya perusahaan disana tapi tidak lapor, indikasi darimana kalau dia tidak perlu lapor. Sehingga diperlukan suatu *self enforcing*. Kalau di kita didahulukan, kalau sampai bulan ke empat tidak dilapor, maka dianggap *deemed profit*. Jadi kalau mereka tidak menunjukkan data-data di SPT tentu sulit. ...

(lanjutan)

Kalau dia punya perusahaan Mauritius. Bagaimana kita menentukan laba dia berapa sih *profit sharing* dia..kalau dia tidak melaporkan, kita hanya menduga dia punya perusahaan disana. Tapi kalau dia laporkan bahwa profit dia nihil..jadi itu *non sense* juga kan. Jadi kalau nihil, ngapain dia melakukan invest jauh-jauh kesana luar negeri.

5. **Menurut Bapak, apabila peraturan tersebut belum memadai dan penerapannya belum optimal, apakah masukan Bapak agar CFC rules dapat dilaksanakan lebih optimal sebagai anti penghindaran pajak?**

Ya...Boleh dikatakan belum optimal. Karena tujuannya *anti avoidance* tentu harus ada sesuatu : yg pertama suatu *enforcement*, yang kedua suatu sanksi yang ketiga harus ada semacam dokumentasi yaitu dokumentasi dari yang bersangkutan, kalau ga ada dokumen, kita ga punya data. Karena diluar negeri juga merupakan suatu pendataan. Ini kan sulit. Misalnya di Mauritius kita harus punya data tentang Mauritius, Caymand Island juga, dll. Berapa sih *average profit*. Kalau disana *base company*, kalau bunga itu berapa, royalti itu berapa,dll. Masalahnya betul apa. Misalnya dia membayar bunga apa dia membayar bunga kesana, itu anak perusahaannya. Disini tidak dibagi-bagi. Uang dari sini, tapi dibawa disana untuk membayar bunga. Itu sebagai *avoidance*-nya.

6. **Berdasarkan ketentuan CFC rules diberlakukan atas penghasilan yang dihasilkan dari 32 negara yang terlampir dalam KMK No. 650/KMK.04/1994. Menurut Bapak, mengapa tax haven itu hanya dibatasi sejumlah 32 negara/wilayah saja?**

Itu tidak dibatasi, tapi kondisi saat itu. Itu mesti di *update* terus. Kita harus membuat suatu kriteria, berapa tarif pajak yang dianggap sebagai *tax haven country*. Mereka harus mempelajari kondisi dari hari ke hari, mungkin juga disana terjadi *tax reform*. Kalau sekarang misalnya PPh kemungkinan tarifnya turun. Atau kita bisa menyurati otoritas pajak disana, kerjasama pertukaran informasi, kita bikin MoU pada negara-negara kecil itu. Tanpa ada informasi kan susah.

(lanjutan)

Apakah ada pendapat untuk menyempurnakan ketentuan tersebut sehingga dapat diberdayakan dengan optimal? Ya tentu ..itu salah satu bentuk *anti avoidance* maksudnya meningkatkan peraturan pajak kita bahwa pajak kita bisa tidak dihindari. Dengan istilahnya *income flight*, *income* diterbangkan keluar negeri. Yang pertama itu *income* dalam negeri tetapi pura-pura kita byr bunga diluar negeri. Padahal itu ga ada, jangan sampai kita itu di *incomeflight*-kan. Itu harus diefektifkan pelaksanannya yang kedua selain *income flight* kemungkinan terjadi *capital flight* yaitu pelarian modal. Ini jadi susah karena investasi kita terganggu. Jadi dengan aturan-aturan sedemikian rupa kita buat sehingga sesuatu itu bisa ditegaskan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya ditentukan suatu norma apa, berapa persen kalau dia tidak melaporkan, kalau melaporkan. Kita harus menjalin kerjasama yang baik disana, untuk mengetahui berapa sih yang pantas untuk profit disana. Yang ketiga kalau dia tidak melapor, kita bisa minta kepada otoritas pajak disitu. Untuk ini benar tidak SPT-nya, sudah masuk belum, berapa profitnya dia tentu sudah ketahuan. Jadi selama itu tidak ada tentu repot juga, atau dilakukan *tax audit* secara keseluruhan dari sana dan disini.kemudian digabungkan.

Kalau *go public* berarti sudah tranparansi, karena nantinya bagi dividen. Selain sudah diaudit, dari pemegang saham diawasi, listing, bagi dividen. Dengan diaudit ingin tampil bagus kemungkinan labanya tidak dibuat kecil, tetapi labanya dibuat baik.

**7. Menurut Bapak, bagaimana mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaring WPDN Indonesia yang mempunyai saham CFC di salah satu negara *tax haven* tersebut?**

Tentu kita harus melihat dulu kriteria *tax haven* dulu. Setelah itu pengawasan itu bisa internal dan eksternal. Kalau internal kita lihat pada data-data yang ada pada kita. Kalau eksternal kita dari internet, majalah, dsb. Pengawasan ini juga menyangkut data di luar negeri jadi juga harus ada kerjasama. Ya..saling menguntungkan. Ini juga sekaligus menjalin kerjasama yang baik dengan

(lanjutan)

negara-negara yang bersangkutan. Jadi kalau ada *dispute* dia kasih tahu sama kita. Jadi kalau tidak ada kerjasama jadi repot juga.

8. **Berdasarkan SE-22/PJ.04/1995 tanggal 26/04/05 butir 4, sesuai dengan asas *self assessment*, WPDN harus melaporkan dividen CFC *legislation* Indonesia dan SPT Tahunannya pada saat dividen tersebut dinyatakan telah diperoleh menurut ketentuan UU perpajakan. Menurut Bapak apakah aturan ketentuan tersebut sesuai dengan kenyataannya pada saat ini?**

Yaitu kembali pada prinsip kita kalau *self assessment*, bahwa segala sesuatu itu dianggap baik. Jadi kita cek dari laporan dia adakah lapor neraca itu benar, lengkap dan jelas. Dan yang kedua kalau sudah ketahuan dia punya investasi disana, trus kita liat SPT disana, seperti apa sih, berapa laba disana. Labanya harus kita minta, berapa proposi saham disana. Karena dia di *accure (current taxation)* karena belum diterima tetapi dianggap dibagi pada bulan Juli. Kan gitu. Ini harus kita pastikan bahwa jumlah yang berikan itu betul. Untuk menyakinkan harus ada data-data lain kita perlukan dan dari data-data itu kita sesuai dnegna psl 12 ayat 3 bahwa dan dapat kita nyatakan itu tidak benar. Ajdi kita harus punya data. Tanpa data kita tidak kuat kalau mereka sudah melaksanakan *self assessment* dengan benar. Dan terakhir minta informasi, mengecek ke negara sana. perusahaan itu berada. Jadi ada pertukaran informasi.

(lanjutan)

**(Direktorat Jenderal Pajak)****Kepala Seksi Penghindaran dan Kerjasama Perpajakan Internasional (PKPI)****Julseventa Tarigan**

Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2008 pada pukul 15.00 sampai dengan 16.00 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

**1. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul di Indonesia akibat adanya CFC sehubungan dengan pengenaan pajak penghasilan?**

Tarik dari *income* yaitu *world wide income*, kemudian di pasal 24 ada aturan pelaksanaan bahwa penghasilan yang dilaporkan meliputi seluruh penghasilan dari manapun. Itu awal permasalahan. Kemudian *selfassessment* itu harus dirace. Kalau orang bikin perusahaan diluar negeri permasalahannya apa? Tidak ada permasalahan karena sudah ada aturannya, pasal 4 ayat 1. WP menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilannya. Lihat di SPT di bagian bawah belakang bawah yang ditandatangani. Jadi WP menandatangani itu, berarti kantor pajak menghormati *selfassessment* yang dijalankan WP. bagaimana kantor menyakini bahwa SPT yang dilakukan oleh WP itu sudah benar, lengkap dan jelas? Itu permasalahan fiskus. Itu masalah administratif. Itu sudah ada aturannya.

**2. Bagaimana otoritas perpajakan di Indonesia menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya CFC tersebut?**

Dia harus bisa membuktikan bahwa SPT yang dilaporkan itu tidak benar. Bagaimana kantor bisa tahu penghasilan WP? Pertukaran informasi, kendalanya mungkin waktu, P3B, kalau sampai berbulan-bulan dilakukan pemeriksaan. Itu sampai dengan administrasi. Kalau sudah dapat data baru bisa dilakukan *enforcement*. Sekarang *tax auditor* sendiri ngerti ga sih CFC. Data mungkin dari WP yaitu dari laporan keuangan konsolidasi, kalau dia kurang yakin, dia bisa minta ke kantor pusat, memperoleh informasi dari luar negeri. Ini bisa ada jalannya.

(lanjutan)

**3. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan dan penerapan CFC rules di Indonesia sebagai anti penghindaran pajak?**

Ini susah dijawab. Saya tidak bisa bilang banyaknya SKP karena penerapan KMK No. 650. Saya ga tau. Susah untuk merekord penerapan KMK 650. Pelaksanaan ini saya tidak tahu jawabannya. Kalau kita memeriksa semua aturan kita pakai, campur semua peraturan didalamnya. Kalau buat peraturan harus dilaksanakan dengan *self-assessment*. Kalau tidak dilaksanakan maka ini sebagai dasar dari pelaksanaan *judgment* terhadap WP.

**4. Berdasarkan pasal 18 ayat 2 kita melihat yang termasuk dalam CFC Rules apabila memiliki penyertaan sekurang-kurangnya 50%. Berarti ini ada kepemilikan secara langsung atas badan usaha luar negeri. Bagaimana yang tidak tercakup dalam penyertaan 50% tersebut?**

Yang tidak langsung berlaku ketentuan umum. Kecuali Indonesia memiliki *substance over form rules, stepping avoidance*. CFC kita *direct* atau bersama-sama 50%. Berarti KMK No. 650 berlaku 1 *tiers*, tidak ada *anti avoidance* yang lain. Tidak ada peraturan yang mengatur mengenai *indirect*.

**5. Saat ini ketentuan pelaksanaan CFC rules di Indonesia baru mengatur mengenai pemajakan atas dividen. Apakah ada pemikiran untuk menyusun peraturan atas jenis-jenis penghasilan lainnya yang dihasilkan WPDN yang mempunyai kendali atas badan di luar negeri?**

Dividen kita punya masalah karena dia pihak yang terafiliasi untuk mengatur pengeluaran dividen. Pajak kalau tidak punya aturan dia mengikuti akunting. CFC itu untuk dividen yang mau ditunda penggunaan, *anti tax deferral* (Dia menunda pembayaran) bukan *avoidance* (dia tidak mau bayar). Itu beda. Jadi, yang menjadi fokus peraturan adalah dividen untuk aturan Indonesia.

**6. Apakah UU PPh terbaru No. 36 Tahun 2008 yang telah dikeluarkan sudah cukup menampung kelemahan/kekurangan peraturan CFC rules sekarang sehingga dapat dilaksanakan lebih optimal sebagai anti penghindaran pajak?**

Yang baru keluar UU tetapi di dalam pasalnya pasal 18 ayat 2 tidak ada perbedaan. Tidak ada perubahan di UU PPh dan aturan pelaksanaan belum

(lanjutan)

tahu karena KMK No.650 mau di-*revised*. Pasal 3B dan 3C setahu saya merupakan anti stepping, tidak bisa dianggap sebagai CFC. CFC itu membelokkan *income* supaya masuknya nanti. Kalau anti stepping itu tidak ingin diketahui pelakunya. Jadi, menggunakan intermediary. Bedakan. Jadi, di KMK belum ada perbaikan, belum bisa di-*publish*.

- 7. Berdasarkan ketentuan CFC rules diberlakukan atas penghasilan yang dihasilkan dari 32 negara yang terlampir dalam KMK No. 650/KMK.04/1994. Menurut Bapak, mengapa *tax haven* itu hanya dibatasi sejumlah 32 negara/wilayah saja?**

Mohon maaf kita tidak punya *recording*-nya atas ketentuan ini. Ada beberapa negara tidak *tax haven* tidak masuk. Dulu *tax haven* sekrang tidak. Tapi yang jelas sekarang tidak *up to date*. Mungkin kita tidak pake list, tapi *tax gap* atau mungkin juga *indirect* tapi ini belum pasti karena masih dibahas untuk revisinya. Jadi kita harus tahu *key element* apa dari CFC rules.

Banyak negara tidak menentukan jumlah seperti ini, tapi berdasarkan pada jumlah pajak terhutang. Ada beberapa negara menentukan *tax haven* berdasarkan jumlah pajak terhutang, misalnya perhitungan pajak di suatu negara kurang dari 75% dari perhitungan pajak Indonesia, maka negara itu dinyatakan sebagai *tax haven*. Bagaimana pendapat Bapak?

Saya setuju. Itu baik sekali., jadi selalu di-*up to date* mengikuti perkembangan.

**Apakah ada pendapat untuk menyempurnakan ketentuan tersebut sehingga dapat diberdayakan dengan optimal?**

Ada kemungkinan, kita lagi revisi KMK 650. Mungkin salah satu nya ini. Tapi masih dibahas. Jadi, 32 negara dalam lampiran KMK bisa disorot sebagai kelemahan untuk direkomendasi.

- 8. Mungkinkah disusun mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaring WPDN Indonesia yang mempunyai saham CFC di salah satu negara *tax haven* tersebut?**

(lanjutan)

Kantor pajak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan *law enforcement*. Dia harus mempunyai informasi dan yang lain yang berguna untuk menguji darimana asalnya. Bagaimana caranya, yaitu dengan kerjasama dalam P3B, Bagi yang belum bikin dong perjanjian pertukaran informasi. Baru ditunjukkan ke WP kalau KPP punya informasiasi. Jadi WP merasa khawatir kalau dia tidak melaporkan maka orang pajak akan mendatangnya. Jadi kita bisa tahu dengan mengabarkan bahwa WP punya *income* diluar negeri dan dia harus melaporkannya dalam SPT. Ya.dengan begitu kasih tahu ke *public* kalau kita punya informasi tentang mereka. Kita punya kerjasama yang baik dengan luar negeri. Kita punya *treaty network* yang luas 58 P3B, kecuali dengan Arab Saudi kita punya pasal pertukaran informasi. Di negara *tax haven* kita punya perjanjian khusus. Jadi banyak cara yang dilakukan kantor pajak. WP yang tidak menjalankan KMK 650 bisa dipidana berdasarkan UU KUP, yaitu WP yang menyampaikan spt dengan tidak benar, akan dipidana, Jadi *public* tahu kalau pajak melakukan *enforcement*. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Jika WP memperoleh *income* dari luar negeri maka dengan surat menyurat ke WP yang mengatakan kami mengetahui /melihat SPT saudara memperoleh *income* dari luar negeri. Kami harap Saudara sudah melaporkan *income* dengan benar. Jadi, pihak pajak harus mengetahui *profile* WP dengan baik.

9. **Sepengetahuan Bapak, bagaimana ketentuan yang berlaku di negara Amerika Serikat dan United Kingdom?**

Maaf, saya tidak pernah secara khusus riset peraturan dari Amerika dan UK. Secara umum kembali ke teori. Kalau saya melihat dari antropologis dari masing-masing negara. Peraturan dibuat berdasarkan karakter dari WP masing-masing negara.

10. **Dalam KMK No, 650/KMK.04/1994 pasal 2 disebutkan bahwa WP yang dimaksud yaitu bersama-sama dengan WPDN lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor. Menurut Bapak, bagaimana DJP mendeteksi penanaman modal yang dilakukan secara bersama-sama dengan WPDN lainnya?**

(lanjutan)

Yang membentuk perusahaan CFC itu adalah WPDN baik orang WP/badan. Secara umum badan akan menyampaikan SPT & laporan keuangan kepada DJP. WP yang melakukan pembukuan tentu melaporkan SPT-nya. Dari pembukuan itu, DJP dapat membuat suatu database mengenai investasi orang-orang Indonesia pada perusahaan luar negeri sehingga pihak DJP dapat mengetahui perusahaan luar negeri itu dari database dimiliki oleh beberapa WP Indonesia. Itu pake pembukuan. Mengenai WP OP yang tidak memakai pembukuan memang sulit karena mereka tidak ada pencatatan namun mereka wajib menyampaikan SPT termasuk daftar harta. Di dalam harta itu terdapat investasinya pada perusahaan luar negeri. Itu juga menjadi basis data bagi pihak DJP.

11. **Misalnya kepemilikan A 40% dan B 20%. Apakah ini bisa dideteksi oleh DJP bahwa ada suatu gabungan kepemilikan yang mengendalikan di CFC? Dan bagaimana jika kedua WPDN tersebut berada di KPP yang berbeda?**

Yg paling utama adalah self assessment. WP harusnya sudah memahami karena ini UU, karena sudah diundangkan dan dianggap sudah diketahui oleh public. Mereka megnetahui dan menyampaikan SPT dengan membuat pernyataan bahwa mereka sudah mengisi SPT dnegan lengkap, benar dan jeals sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Dan mereka juga sudah dianggap mereka mngerti peraturan salah satunya peraturan CFC. Meskipun mereka punya 10% tetapi mereka tau yg berinvestasi di luar negeri yang juga dimiliki oleh perusahaan lain di Indonesia. Dan dia juga kalau berinvestasi tentu tau siapa yang menajdi partner saya dalam berinveasti di CFC. Apalagi CFC dngan perusahaan tertentu yang berhubungan dengan tax deferral. Dan apabila partnernya lebih dari 50% tentu dia lebih aware atas peraturan CFC ini. Kl saya cuma 5% tentu juga tahu siapa yang 95% yang tentu thau kewajibannya masing2 yaitu self assessment. Maka semuanya wajib menyampaikan. Salah satu aja menyampaikan SPT dnegan benar dengan mencantumkan dalam daftar harta. Maka orang ini dengan investasi 5% sudah mencantukan dividen dgn pengakuan penghasilan KMK 650, itu

(lanjutan)

artinya DJP sudah mempunyai suatu petunjuk mengenai CFC yang dimiliki bersama-sama dengan WPDN lainnya. Karena cuma 5% koq sudah mencatat dividen. Ini database administrasi yg dimiliki oleh DJP. Ini tentu akan ditindak lanjuti. Ini juga kembali ke aparat apakah memahami akan informasi sekecil itu.

Cara yang kedua ada yaitu permintaan informasi. Beberapa di 32 negara ini ada *treaty partner* kita, tetapi beberapa negara yg lain ada yang tidak. Untuk WP yang tidak punya *treaty partner* tentu sulit permintaan informasi. Namun yang punya *treaty* dengan kita, maka mereka jika pihak DJP bertanya mereka akan memberikan informasi yang diperlukan siapa pemegang saham atas CFC di negara tersebut.

Kl kasus 5%, maka AR melakukan formulir Alat Keterangan, ada perusahaan CFC yang dimiliki oleh WPDN. Tentu AR bertanya sama WP tersebut dengan menanyakan nama perusahaannya apa disana. Dan dia tentu dapat informasi mengenai teman partnernya tersebut. Maka akan diterbit ALKET untuk dikirim ke KPP masing-masing untuk dicek apakah sudah dilaporkan di SPT atau tidak. Dan ini masuk database. Jadi mekanismenya adalah mekanisme pengolahan data.

**12. Bagaimana contoh hitungan jumlah dividen yang harus dilaporkan menjadi penghasilan dalam negeri jika belum dibagikan?**

WP yang menginvestasikan ke luar negeri tentu tau berapa jumlah investasi di luar negeri. Dan tentu tau berapa laba disana karena WP berinvestasi disana. Mungkin disana juga WP harus membuat SPT dan laporan fiskal. Kalau perusahaan melakukan pembukuan tentu akan memperoleh informasi lebih banyak lagi. Berdasarkan KMK besarnya penyertaan dikalikan laba setelah pajak. Itulah yang menjadi dividen WP. Jadi WP pasti tahu berapa jumlah dividen yang diperoleh karena pengakuan dividen itu paling lambat bulan ke-4 setelah penyampaian SPT di luar negeri atau bulan ke-7 apabila tidak ada kewajiban menyampaikan SPT. Tentu WP sudah tahu dividen yang diperoleh untuk periode tersebut. Apabila baru dibagikan setengah oleh

(lanjutan)

badan luar negeri. WP harus menyampaikan secara keseluruhan. Apabila hanya menyampaikan yang sebagian tersebut, WP harus membetulkan SPT-nya dengan pengakuan dividen secara keseluruhan (termasuk yang belum dibagikan)

13. **Menurut Bapak, bentuk kerjasama apa yang telah dilakukan untuk negara *tax haven*? Sudah ada beberapa negara yang memberikan kerjasama tersebut?**

Di katakan *tax haven* karena mereka *lack of information*. Sudah ada beberapa negara kita mempunyai *treaty* dengan negara *tax haven* yaitu seperti Mexico, Saudi Arabia, Qatar dan Venezuela. Bentuk kerjasamanya ya *.treaty*. Karena dalam perpektif sekarang ini Indonesia adalah tempat investasi bukan negara pengekspor modal. jadi perjanjian ini untuk menjaga investasi di Indonesia.

14. **Bank Indonesia merupakan pusat/sentral informasi atas setiap transaksi aliran dana yang masuk dan keluar atas transaksi yang dilakukan oleh WP. Menurut Bapak, bentuk kerjasama seperti apa yang telah terjalin selama ini dengan pihak DJP?**

Tidak ada yang spesifik dnegan CFC. Mungkin bukan BI tapi PPAATK. Karena mereka lebih tahu aliran dana dari transaksi keuangan. Kita sesuai degnan UU baru bisa mengakses rekening bank. DJP tidak punya akses aliran dana. Itu dalam rangka adanya indikasi tindak pidana perpajakan.dan penagihan pajak. Ini sangat terbatas. Kalau di luar negeri pemeriksaan bisa melihat dari rekening bank. Mungkin ini salah satu yang harus diperbaiki untuk kedepan.

15. **Sampai sejauh mana pihak DJP bisa meminta informasi ke Bank Indonesia apabila DJP mencurigai adanya WP yang melakukan penghindaran pajak?**

Kalau ada tindak pidana, pihak DJP harus meminta melalui Menteri Keuangan, tidak bisa DJP langsung. Melalui BI kita bisa minta langsung nomor rekening WP apabila pihak DJP mengetahui namanya yang jelas dan

(lanjutan)

lengkap. Untuk penagihan juga bisa sampai melihat saldo-saldonya. Dan bisa melakukan pemblokiran atas rekening tersebut.

(lanjutan)

**(Konsultan Pajak KAP Earnes & Young)****Rachmanto Surahmat**

Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2008 pada pukul 14.55 sampai dengan 15.15 di Kantor Earnest & Young

**1. Jenis-jenis penghasilan apa yang tercakup dalam CFC? Apa saja jenis penghasilan CFC yang diatur dalam ketentuan perpajakan kita?**

Jenis penghasilan itu dua yaitu *passive* sama *active income*. Sekarang bukan tergantung dari jenis penghasilan tetapi penghasilan yang diperoleh dari negara yang mempunyai tarif pajak yang relatif sangat rendah.

*Base company income* sebetulnya bisa dimasukkan dalam kategori *active income*, itu sama. Karena *base company income* itu biasanya berbentuk *capital gain*. misalnya pengalihan harta. Jadi bukan *business profit* dalam arti *active income*. Ini sebenarnya hanya masalah klasifikasi saja. Intinya bagaimana perlakuannya terhadap penghasilan tersebut yang di peroleh di negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Disini peraturan kita yang diatur dalam PPh kita ini hanya *passive income*. Ga ada yang lain, karena disitu hanya disebut dividen, Yang lainnya tidak diatur disana.

**2. Menurut Bapak, apakah Pasal 18 ayat 2 UU PPh sudah mengatur secara spesifik atas penghasilan yang diperoleh dari badan di luar negeri?**

Mengatur tapi hanya *passive income* yaitu dividen, tidak mengatur secara keseluruhan. Masih ada celah penghindaran didalamnya (jenis-jenis penghasilan)

**3. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul di Indonesia akibat adanya CFC?**

Bukan timbul sebenarnya. Tapi itu mencegah WP Indonesia tidak menginvestasikan ke *tax haven* karena disana bisa menjadi *tax shelter* disitu. Intinya disitu. Maksudnya *CFC rules* itu, tujuannya mencegah orang menanamkan modal di negara tersebut karena begitu tidak dapat dipajaki di Indonesia tanpa *CFC rules*. Jadi permasalahan dari WP tertampung dari *CFC rules*.

(lanjutan)

4. **Apakah UU PPh yang baru No. 36 Tahun 2008 yang telah dikeluarkan sudah cukup menampung kelemahan/kekurangan peraturan CFC rules sekarang sehingga dapat dilaksanakan lebih optimal sebagai anti penghindaran pajak?**

Dengan dikeluarkannya tambahan ayat 3B dan 3C dalam pasal 18 ayat 2 belum mengatur secara tegas penerapan aturan CFC. Peraturan baru tersebut tidak memberikan petunjuk yang jelas bagaimana penerapan atas aturan CFC sebab hanya perubahan saham yang tercakup.

5. **Menurut Bapak pengaturan kepemilikan berdasarkan pasal 18 ayat 2 kita melihat yang termasuk dalam CFC Rules apabila memiliki penyertaan sekurang-kurangnya 50%. Bagaimana kepemilikan di luar ketentuan tersebut?**

Pemilikan secara tidak langsung tidak bisa dalam pasal 18 ayat 2 karena tidak diatur. Jadi sebenarnya peraturan itu harus flexible, harus lebih luas. Bukanya hanya *indirect investment* ataupun *indirect ownreship* Jadi kepemilikan tidak langsung tidak tertangkap ke peraturan itu. Ini bisa menjadi celah adanya penghindaran pajak. Makanya peraturan tersebut perlu disempurnakan lagi.

6. **Menurut Bapak, upaya-upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar pelaksanaan dan penerapan CFC Rules Indonesia dapat berjalan efektif dan optimal untuk menjaring WPDN Indonesia yang mempunyai saham CFC terutama di salah satu negara *tax haven* tersebut?**

Yang penting untuk memperoleh data yang akurat kalau perusahaan memakai kantor akuntan yang reputasinya bagus dan PSAK mewajibkan itu. Kalau itu dipenuhi maka Dirjen Pajak akan memperoleh laporan keuangan yang baik. Terus adanya pengontrollan yang baik dari pihak pajak.

7. **Menurut Bapak, bagaimana ketentuan yang berlaku di negara Amerika Serikat dan United Kingdom?**

Kalau di Amerika ada beberapa aturan yang jelas. Kalau ada transaksi yang berhubungan dengan CFC maka atas transaksi itu sudah diatur dengan jelas. Kalau di Inggris, bila sekian persen rate dibawah *rate* Inggris yaitu misalnya

di bawah 25% maka termasuk dalam kategori *tax haven* kategori. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca buku.

(lanjutan)

**(Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari I)****Account Representative****Robert Marudut**

Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2008 pada pukul 15.00 sampai dengan 15.30 di Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari I

**1. Penyusunan *profile* Wajib Pajak merupakan salah satu cara untuk mendeteksi penghindaran pajak. Menurut Bapak, bagaimana *profile-profile* tersebut dibuat?**

AR yang mempunyai pekerjaan melakukan analisis dan melakukan *profile* atas Wajib Pajak. AR tahap pertama membangun informasi. Informasi dari KPP memutuskan menghimbau membetulkan SPT atau diperiksa. Itu hal umum yang dilakukan. Dalam *profile* termasuk ada analisa laporan keuangan, perusahaan itu menggunakan asset (apa saja assetnya), asset itu dipakai untuk apa, hutang juga dll. Baru analisis kegiatan usaha, dll. Dari *profile* ini dapat dilihat setiap pergerakan untung rugi perusahaan-perusahaan. Sehingga akan kelihatan perbedaan antar perusahaan bila perusahaan tersebut bergerak dibidang yang sama. Apakah dia melaporkan rugi terus sedangkan perusahaan sama mengalami keuntungan. Ini dapat dipakai sebagai acuan untuk diteliti.

**2. Apakah data *profile-profile* yang dikumpulkan dari masing-masing KPP dapat disatukan ke pusat hingga menjadi suatu jaringan *online* ke semua KPP diseluruh Indonesia?**

Bikin peraturan untuk jangka panjang. Untuk memproyeksi ke depan. *Online* itu sarana. Jika WP tidak melaporkan dnegan baik itu bisa menjadi problem besar. Maka dari UU lebih ditegaskan untuk wajib menyampikan dengan adanya sanksi pidana. Ada sarana hukum yang jelas. Ini berarti orang menjadi takut tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Perbaiki sistem informasi dan landasan hukum yang baik.

**LAMPIRAN III**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 650/KMK.04/1994

TENTANG

PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN  
MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI  
YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek;
- b. bahwa penangguhan pembagian laba atas penyertaan pada badan usaha di luar negeri untuk waktu yang tidak terbatas dapat dipakai untuk menghindari pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mencegah penghindaran pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan, dipandang perlu untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang

- Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3567);
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN  
MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA  
TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Pasal 1

- (1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Pasal 2

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Wajib Pajak yang :

- a. memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

### Pasal 3

Badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah badan usaha yang bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menghitung dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak saat dividen tersebut dianggap diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (3) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

### Pasal 5

- (1) Penghitungan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak.
- (2) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen selain dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

### Pasal 6

- (1) Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
- (2) Dalam hal terjadi pembagian dividen yang saat perolehannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri atas dividen tersebut dikreditkan pada tahun pajak dibayar atau dipotongnya pajak tersebut

sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 1994

MENTERI KEUANGAN,

ttd

MARIE MUHAMMAD

**LAMPIRAN IV****DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

26 April 1995

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 22/PJ.4/1995****TENTANG****DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR  
NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA  
EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 10)****DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang saat diperolehnya dividen dari penyertaan pada badan usaha di luar negeri tersebut berlaku bagi wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya pada badan usaha di negara-negara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek manapun.
2. Penentuan saat diperolehnya dividen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut berlaku terhadap laba setelah pajak yang diterima atau diperoleh badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam tahun buku yang berakhir setelah tanggal 30 Juni 1994.
3. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dari badan usaha luar negeri tersebut yang berasal dari laba setelah pajak tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994 dan

sebelumnya diakui sebagai penghasilan wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan dan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak diterimanya dividen tersebut.

4. Sesuai dengan asas Self Assesment, wajib pajak dalam negeri wajib melaporkan dividen sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak saat dividen tersebut menurut ketentuan ditetapkan telah diperoleh.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, penentuan saat diperolehnya dividen terkait dengan ada atau tidak adanya batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh oleh badan usaha luar negeri tersebut. Dalam hal di negara tempat kedudukan badan usaha luar negeri tersebut tidak ada batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh, maka dividen ditetapkan telah diperoleh pada bulan ke tujuh setelah tahun pajak berakhir.

Contoh :

- a. Apabila tahun buku badan usaha luar negeri tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 1995, maka dividen ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996.
- b. Apabila tahun buku badan usaha luar negeri tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 1996 dividen ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Oktober 1996.

Dalam hal di negara tempat kedudukan badan usaha luar negeri tersebut ada batas waktu kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh, maka dividen ditetapkan telah diperoleh pada bulan ke empat setelah berakhirnya batas waktu penyampaiannya.

Contoh :

Apabila batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh di negara tempat kedudukan badan usaha luar negeri tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 1996, maka dividen ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996.

6. Besarnya dividen yang ditetapkan telah diperoleh wajib pajak dalam negeri adalah sebanding dengan besarnya penyertaannya dalam badan usaha luar negeri tersebut.

Misalnya PT.A dan PT.B mempunyai penyertaan masing-masing 30% dan 20% dari modal yang disetor pada Z Ltd. yang berkedudukan di Cayman

Island dan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 1995 Z Ltd. memperoleh laba setelah pajak sebesar US\$ 50.000,00 sedang nilai tukar US\$ terhadap Rupiah dalam bulan Juli 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp. 2.200,00 untuk setiap US\$, maka dividen yang ditetapkan telah diperoleh PT. A adalah sebesar  $30\% \times \text{US\$ } 50.000,00 \times \text{Rp. } 2.200,00 = \text{Rp. } 33.000.000,00$ , dan dividen yang ditetapkan telah diperoleh PT. B adalah sebesar  $20\% \times \text{US\$ } 50.000,00 \times \text{Rp. } 2.200,00 = \text{Rp. } 22.000.000,00$ .

7. Pelaporan dalam SPT Tahunan PPh wajib pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas dilakukan dengan memperhatikan tahun buku wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan.

Contoh :

- a. Apabila tahun buku wajib pajak dalam negeri berakhir pada tanggal 31 Desember, maka untuk dividen yang ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996 atau Oktober 1996 sebagaimana dimaksud dalam contoh pada butir 4 di atas harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 1996,
  - b. Apabila tahun buku wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan berakhir pada tanggal 31 Juli, maka untuk dividen yang ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996 harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 1996, sedang dividen yang ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Oktober 1996 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 1997.
8. Oleh karena pada waktu memperhitungkan dividen yang ditetapkan telah diperoleh tersebut belum ada pajak yang secara nyata dibayar diluar negeri, maka dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak dilaporkannya dividen yang ditetapkan telah diperoleh tidak boleh diperhitungkan kredit pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 640/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24). Dengan demikian dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 1996 dan SPT Tahunan PPh tahun pajak 1997 sebagaimana dimaksud dalam contoh pada butir 7 di atas tidak boleh dikreditkan PPh Pasal 24 yang berkenaan dengan dividen yang ditetapkan telah diperoleh dalam bulan Juli 1996 dan bulan Oktober 1996.

Dalam hal dikemudian hari ternyata wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan menerima pembagian dividen, maka PPh Pasal 24 diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak diterimanya dividen.

Dalam hal dividen yang sebenarnya diterima di kemudian hari tersebut lebih besar dari jumlah dividen yang ditetapkan telah diperoleh, maka selisihnya harus dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak diterimanya dividen tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

**LAMPIRAN V****DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

7 Juli 1995

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 35/PJ.4/1995****TENTANG****PENEGASAN LEBIH LANJUT ATAS DIVIDEN DARI PENYERTAAN  
MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI  
YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK  
(SERI PPh UMUM NOMOR 16)****DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Dengan Surat Edaran Nomor : SE-22/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 (Seri PPh Umum Nomor 10) telah diberikan penegasan sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek. Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan berkenaan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dengan ini diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, Wajib Pajak dalam negeri baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha yang bertempat kedudukan di negara-negara sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut, wajib menghitung dan melaporkan dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri. Yang dimaksud dengan laba setelah pajak adalah laba usaha sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negara yang bersangkutan dan telah diaudit oleh akuntan publik, setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang di negara tersebut.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, penghitungan dividen sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut badan usaha di luar negeri sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak adalah dividen yang sekurang-kurangnya sama besarnya dengan dividen yang dihitung

sebanding dengan penyertaan Wajib Pajak pada badan usaha di luar negeri. Dalam hal demikian maka dividen tersebut harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak yang meliputi bulan diterimanya dividen.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Stenny Mariani L Tobing  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 23 Juni 1980  
Alamat : Jl. M. Saun Kav. 14-15, Perumahan Tanah  
Baru Indah, Tanah Baru, Depok  
Nomor Telepon, surat elektronik : 77211848, stenmoon@yahoo.com  
Nama orang tua : Ayah : J.D.S.L. Tobing (almarhum)  
Ibu : D. Panggabean (almarhumah)  
Riwayat Pendidikan Formal :  
SD (1986-1992) : SD Kristen Kalam Kudus Pekanbaru  
SMP (1992-1995) : SMP Kristen Kalam Kudus Pekanbaru  
SMA (1995-1998) : SMK Negeri 1 Pekanbaru  
D III (1999-2002) : Diploma III Perbankan Politeknik Negeri Jakarta